

346.05
VEE
u a

3410 no. 14 RC

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MEWARIS HARTA
ORANG TUA ANGKAT MENURUT HUKUM ADAT JAWA
DALAM KAITANNYA DENGAN ADA ATAU TIDAKNYA
PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK
DARI PENGADILAN**



TESIS

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi
Syarat-syarat guna mencapai derajat Sarjana S-2

MAGISTER KENOTARIATAN UNDIP

Oleh :

ROBERTO VERHOEVEN, SH

B4B 022 154

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
FEBRUARY
2005**

T E S I S

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MEWARIS HARTA
ORANG TUA ANGKAT MENURUT HUKUM ADAT JAWA
DALAM KAITANNYA DENGAN ADA ATAU TIDAKNYA
PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK
DARI PENGADILAN**

Oleh :

ROBERTO VERHOEVEN, SH

B4B 022 154

Telah Dipertahankan Didepan Dewan Penguji


Pada tanggal :

1 Februari 2005

Dan dinyatakan telah memenuhi Syarat untuk diterima

Menyetujui,

Pembimbing



Prof.IGN.Sugangga, S.H.

Ketua Program
Magister Kenotariatan



Mulyadi, S.H. , M.S.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan manapun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Februari 2005

ROBERTO VERHOEVEN, SH

Tesis ini kupersembahkan untuk:

Papa dan mama tersayang,

Terimakasih atas cinta, support dan doanya.

Adikku,

Wiwid.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan karena penulis tesis ini dapat terselesaikan. Tesis yang berjudul : KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MEWARIS HARTA ORANG TUA ANGKAT MENURUT HUKUM ADAT JAWA DALAM KAITANNYA DENGAN ADA ATAU TIDAKNYA PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK DARI PENGADILAN. Ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis menyadari akan kurang sempurnanya tulisan ini, mengingat tingkat kemampuan serta pengalaman penulis yang sangat terbatas. Namun demikian penulis akan berusaha keras agar tesis ini dapat tersusun dengan baik. Meskipun demikian, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca tulisan ini demi sempurnanya tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dapat terselesaikannya tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Ir. H. Eko Budiharjo, MSc, selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Bapak Prof. Dr.dr. Suharjo Hadisaputro, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
3. Bapak H. Achmad Busro, SH, MHum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak Mulyadi, SH, MS, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

5. Bapak Yunanto, SH, MHum, selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
6. Bapak Prof. IGN. Sugangga, SH, selaku pembimbing tesis.
7. Ibu Hajjah Sri Sudaryatni, SH, MHum, selaku dosen wali penulis di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
8. Bapak Yunanto, SH, MHum, Bapak Sukirno, SH, MSi dan ibu Hajjah Sri Sudaryatni, SH, MHum selaku dosen penguji.
9. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
10. Segenap karyawan bagian Tata Usaha Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
11. Bapak T.Situmorang, SH, dan Bapak Rahardjo, SH, selaku hakim pada Pengadilan, Bapak M. Alwy, SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan, Ibu Hajjah Sri Lestari, SH, selaku Panitera Muda Perdata pada Pengadilan.
12. Bapak Sapto Subagio dan Ibu Yayuk Suprapti, Bapak Yasin dan Ibu Yaroh atas kesediaan meluang waktunya melakukan wawancara dengan penulis.
13. Sahabat-sahabatku Lilis, Dian, Febri, terima kasih atas bantuannya selama ini.
14. Teman-teman di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
15. Papa dan mamaku tersayang, terima kasih atas cinta, support dan doanya selama ini, adikku dan wiwid.
16. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku mbak Lilis, Lucky, Dody, dan Ari atas semau bantuannya selama ini.

17. Semua pihak yang telah membantu baik moril maupun spirituil kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan guna kesempurnaan tesis ini.

Semarang, Februari 2005

Penulis

ROBERTO VERHOEVEN, SH

ABSTRAK

Kedudukan anak angkat dalam mewaris harta orang tua angkatnya sangat tergantung sekali dengan tata cara pengangkatan itu sendiri. Di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur secara khusus yang dapat diberlakukan bagi seluruh masyarakat Indonesia, sehingga terhadap pengangkatan anak ini masih berlaku tata cara adat setempat.

Setelah terjadinya pengangkatan anak, maka anak angkat tersebut harus mendapatkan perlakuan seperti anak kandung, diberi kasih sayang, dirawat, dipelihara, diperhatikan, dan disekolahkan semampunya orang tua angkat, bahkan dia berhak mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya meskipun hanya sebatas harta gono-gini saja.

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode penentuan sampel adalah purposive sampling. Penulis mengambil sampel : 2 orang hakim dan 2 orang panitera PN, 2 orang pemohon penetapan pengangkatan anak di PN, Putusan PN Malang No. 434/1975/Perdata, putusan PT Surabaya No. 14/1977/Perdata, dan putusan MA No. 849 K/Sip/1977 ; putusan PN Mojokerto No. 28/Pdt.G/1986/PN.Mkt, putusan PT Surabaya No. 758/Pdt./1987/PT. Sby, dan putusan MA No. 1413 K/Pdt/1988; putusan PN Temanggung No. 49/1963/PN.T, putusan PT Semarang No. 35/1965 Pdt/PT.Smg, dan putusan MA No. 679 K/Sip/1968 ; putusan PN Yogyakarta No. 103/PDT/G/1985/PN.YK, putusan PT Yogyakarta No. 38/PDT/1987/PTY, dan putusan MA Reg. No. 2866 K/PDT/1987. Pengumpulan data dilakukan dengan data primer (wawancara dan observasi) dan data sekunder. Metode analisa data adalah deskriptif analitis.

Dalam pelaksanaan permohonan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan, hakim dalam memeriksa dan memutus perkara menggunakan dasar Hukum Adat dengan berpedoma pada SEHINGGA MA No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SE MA No. 2 Tahun 1979 tentang pengangkatan anak. Disini juga dijumpai dua hambatan (intern dan ekstern) yang dapat mengakibatkan proses penyelesaian perkara menjadi tidak lancar. Kedudukan anak angkat dalam mewaris harta orang tua angkat menurut Hukum Adat Jawa memang ditentukan dari sah atau tidaknya pengangkatan yang dilakukan secara adat, meskipun pengangkatan sudah sah secara adat tetapi jika tidak dimohonkan penetapan pengadilan maka kedudukan anak menjadi kurang terjamin dalam mewaris harta orang tua angkatnya, tetapi lain halnya jika ada penetapan pengadilan, kedudukan anak angkat menjadi lebih terjamin dari pihak-pihak yang beritikad tidak baik.

Kedudukan anak angkat dalam mewaris harta orang tua angkat menurut Hukum Adat Jawa akan lebih terjamin apabila setelah sah dilakukan pengangkatan anak secara adat, langsung dimohonkan penetapan pengadilan, karena hal tersebut akan lebih menjamin dan melindungi kedudukan anak angkat dalam mewaris harta orang tua angkatnya dari pihak keluarga orang tua angkat yang beritikad tidak baik.

ABSTRACT

Dimiciling, foster child rights and obligation in its foster parent estate heir very depended once with its self lifting procedures. In Indonesia there is no national law and regulation which arranging peculiarly able to be applied to entire Indonesia society, so that to this child lifting still go into effect local custom procedures.

After the happening of child lifting, hence the foster child have to get treatment like child contain, to be given affection, taken care of, to be looked after to be paid attention, and sent to school can foster parent, even he/she is entitled to get heritage from its foster parent though only limited to just property acquired jointly estate.

The close method that will be use in this research is closing method of juridicial and empirical. The research spesification are descriptive analysis. The sample method definition which is use are purposive sampling. The writer take anak angkat sample : 2 judge and 2 clerk from PN, 2 aplicant of the adoption of child in PN, PN Malang decission No. 434/1975/Perdata, PT Surabaya decission No. 14/1977/Perdata, and putusan MA decission No. 849 K/Sip/1977 ; PN Mojokerto decission No. 28/Pdt.G/1986/PN.Mkt, PT Surabaya decission No. 758/Pdt./1987/PT. Sby, and MA decission No. 1413 K/Pdt/1988; PN Temanggung decission No. 49/1963/PN.T, PT Semarang decission No. 35/1965 Pdt/PT.Smg, and MA decission No. 679 K/Sip/1963 ; PN Yogyakarta decission No. 103/PDT/G/1985/PN.YK, PT Yogyakarta decission No. 38/PDT/1987/PTY, and MA decission Reg. No. 2866 K/PDT/1987. Data collection has bee done with primary data (interview and observation) and secondary data. The method of data analysis are descriptive analysis.

On the implementation of the adoption of child in PN, judge on checking and decide the case using the base of Custom Law with be guide by SE MA No. 6 year 1983 about perfecting of SE MA No. 2 year 1979 about Adoption of Child. It will be meet two problem (intern and extern) which can effect the finishing process of the case become unsmoothy . The child position inherit his/her adopted parent heritage according to Javanese Custom Law has been determine of by the legal orang tua angkat legally the adoption of child which is done custom way. Although the adoption of child is legal on custom way but if it not has been requested ini anak angkat court so the child position become less guarantee in inherit matter of her/his adaopted parent heritage, but in the other way if in court. The adopted child position become more guarantee because of that court legacy the adopted child position become more guarantee by the people who has nothing to do with this matter.

The position of adopted child inherit her/his adopted parent heritage according to the Javanese Custom Law become more guarantee if after the adoption of child has been done as custom way, and it'suami isteri legal, directly can be continue to the request process of the court legacy, because that matter will be more guarantee in protec the child position inherit her/his adopted parent heritage from the family of her/his adepted parent.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	10
B. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat	16
B.1. Latar Belakang Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat	18
B.2. Macam-macam Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat	20
B.3. Syarat-syarat Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat..	25
B.4. Hubungan Hukum Setelah Terjadinya Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat	26

-B.5. Putusnya Hubungan Antara Anak Angkat Dan Orang Tua Angkat Menurut Hukum Adat.....	29
C. Hukum Waris Adat	31
C.1. Pengertian Dan Sifat Hukum Waris Adat	31
C.2. Unsur-unsur Pewaris.....	33
C.3. Sistem Kekeluargaan Dalam Hukum Adat	35
C.4. Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat	39
D. Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewaris Harta Orang Tua Angkat Menurut Hukum Adat Jawa Dalam Kaitannya Dengan Ada Atau Tidaknya Penetapan Pengangkatan Anak Dari Pengadilan	42
D.1. Contoh Kasus Terjaminnya Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewaris Harta Orang Tua Angkat Karena Adanya Penetapan Pengangkatan Anak Dari Pengadilan	42
D.2. Contoh Kasus Lemahnya Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewaris Harta Orang Tua Angkat Karena Tidak Adanya Penetapan Pengangkatan Anak Dari Pengadilan	46

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan.....	51
B. Spesifikasi Penelitian.....	52
C. Metode Penentuan Populasi dan Sampel	52
D. Teknik Pengumpulan Data	53
E. Metode Analisa Data	55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penetapan Pengangkatan Anak Di Pengadilan	56
B. Hambatan - hambatan yang Timbul Dalam Pelaksanaan Penetapan Pengangkatan Anak Di Pengadilan	80
C. Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewaris Harta Orang Tua Angkat Menurut Hukum Adat Jawa Dalam Kaitannya Dengan Ada Atau Tidaknya Penetapan Pengangkatan Anak Dari Pengadilan.....	87
C.1. Terjamin Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewaris Harta Orang Tua Angkat Karena Adanya Penetapan Pengangkatan Anak Dari Pengadilan.....	90
C.2. Lemahnya Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewaris Harta Orang Tua Angkat Karena Tidak Adanya Penetapan Pengangkatan Anak Dari Pengadilan	95

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	103
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu perkawinan tidak dapat lepas begitu saja dari kemungkinan lahirnya keturunan (anak) sebagai salah satu tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan utama dari perkawinan memang adalah untuk mendapatkan keturunan yang kemudian akan menjadi generasi penerus dari orang tuanya. Pada kenyataannya tidak semua keluarga dapat mencapai tujuan tersebut. Keturunan dalam keluarga merupakan karunia Tuhan, oleh karena itu ada atau tidaknya anak dari suatu perkawinan tidak semata-mata kehendak manusia tetapi Tuhan terlihat didalamnya melalui karya penciptaan dengan perantara manusia.¹⁾

Tidak dapat dipungkiri, bahwa setiap manusia pada dasarnya ingin mempunyai anak sebab hal itu sangat besar artinya dalam membina keluarga, masyarakat dan umat manusia. Di samping itu anak juga merupakan penghibur yang sangat dekat dengan ibu bapaknya dan dapat membangkitkan rasa tanggung jawab dan kasih sayang.²⁾ Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusia, hal tersebut sejalan dengan pembawaan watak kodrati manusia

¹⁾ Benny Riyanto, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat*, Majalah Masalah-masalah Hukum Nomor 6, Fakultas Hukum di Universitas Diponegoro, Semarang, 1993, hal. 3

²⁾ Amy, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid I A, PT. Cipta Adi Pusaka, Jakarta, 1988, hal. 87

yang merasakan bahwa anak bagian dari darah daging orang tua yang juga akan mewarisi pula sifat-sifat istimewa dari kedua orang tuanya.³⁾

Faktor medis maupun non medis merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi pasangan suami isteri tidak dapat mempunyai anak. Bagi suami isteri yang tidak mempunyai anak keharmonisan dalam hubungan rumah tangga dapat terganggu, misalnya dapat dimungkinkan terjadinya perceraian/ Perkawinan poligami karena hal tersebut dimungkinkan untuk dilakukan, yaitu diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan yang telah didasari cinta kasih tersebut karena tidak memperoleh keturunan yang pada prinsipnya merupakan salah satu harapan utama dalam perkawinan biasanya akan menimbulkan bermacam-macam pikiran yang akan mengganggu pikiran mereka, antara lain hal-hal mengenai kelangsungan/ kelanjutan keturunan, pengurusan terhadap suami isteri apabila mereka sudah tua, dan pemberian harta warisan.⁴⁾

Apabila semua usaha untuk mendapatkan anak tersebut belum berhasil, biasanya atas kesepakatan bersama mereka melakukan pengangkatan anak. Pengangkatan anak dalam Hukum Adat bukan merupakan suatu lembaga yang asing karena sudah dikenal luas hampir diseluruh Indonesia. Sejak jaman dahulu sudah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup di daerah yang bersangkutan. Secara umum dapat dikemukakan bahwa pengangkatan anak

³⁾ Mudaris Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal. 1

⁴⁾ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, Mandar Maju, Bandung, 1992, hal 206

dalam Hukum Adat dilakukan secara terang dan tunai, yaitu dilaksanakan dengan upacara adat tertentu dengan bantuan kepala desa/tetua adat disertai dengan pemberian/pembayaran sejumlah benda tertentu kepada orang tua kandung.

Pengangkatan anak dapat diperoleh baik dari anak orang lain maupun dari kerabat terdekat/famili dengan upacara adat tradisional yang dalam masing-masing daerah tidak sama, tergantung dari Hukum Adat yang berlaku dan hidup di masyarakat setempat. Namun kebiasaan yang terjadi, pengangkatan anak berasal dari kerabat terdekat. Secara umum pengertian anak angkat sebenarnya adalah anak orang lain yang diangkat oleh keluarga (suami isteri) untuk dijadikan seolah-olah sebagai anak kandungnya sendiri. Pengangkatan tersebut sesuai dengan Hukum Adat setempat dan tujuan dari pengangkatan tersebut pada umumnya untuk meneruskan keturunan atau pemeliharaan atas harta kekayaan orang tua angkatnya.

Perbuatan pengangkatan anak tersebut akan mempunyai akibat hukum, diantaranya adalah timbulnya hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Dan akibat lainnya adalah kedudukan anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Permasalahan saling gugat di pengadilan yang acapkali terjadi disebabkan adanya anak angkat dalam suatu keluarga, biasanya mengenai kedudukan anak angkat, yaitu mengenai sah tidaknya pengangkatan anak angkat tersebut, karena sah tidaknya pengangkatan anak tersebut akan mempengaruhi mengenai sah tidaknya anak angkat dalam

kedudukannya sebagai anak angkat di dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya maupun dalam hal mendapatkan bagian warisannya.

Masalah lain yang dimungkinkan akan muncul pada sebagian masyarakat Indonesia dengan Hukum Adat Jawa, dimana dalam pengangkatan anak masih banyak menggunakan tata cara adat, sehingga bukti sah tidaknya anak kurang jelas karena bukti otentik pengangkatan terhadap seorang anak tidak ada. Apalagi kalau ditinjau lebih dalam apa yang dimaksud dengan Hukum Adat itu sendiri, dimana Hukum Adat adalah suatu yang timbul sebagai kesadaran hukum dalam masyarakat, sifatnya tidak tertulis, maksudnya tidak dikodifikasikan. Hukum Adat adalah hukum tidak tertulis dari pada adat-adat kebanyakan tidak terkodifikasikan, bersifat paksaan, mempunyai sanksi adat dan akibat hukum.

Pengangkatan anak antara daerah yang satu dengan yang lainnya mempunyai akibat hukum yang berbeda, tergantung dari sistem kekerabatan yang hidup dalam masyarakat, apakah Patrilineal, Matrilineal atau Parental. Pengangkatan anak di masyarakat Patrilineal mengakibatkan putusya hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya (terang dan tunai), akibatnya anak kandung tidak berhak mewaris harta peninggalan orang tua kandungnya. Pengangkatan anak pada masyarakat Matrilineal dan Parental pada dasarnya tidak mengakibatkan putusya hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandung (tidak terang dan tidak tunai), maka anak angkat berhak mewaris harta peninggalan dari orang tua kandung, disamping itu anak angkat juga berhak mewaris dari orang tua angkat meskipun terbatas pada harta gono gini saja.

Hukum Adat Jawa termasuk yang menganut sistem kekerabatan Parental. IGN. Sugangga mengatakan bahwa Jawa Tengah dicontohkan merupakan salah satu daerah Parental.⁵⁾ Pengangkatan anak di Indonesia berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dalam hubungan tersebut maka ketentuan-ketentuan hukum mengenai pengangkatan anak yang berlaku di Indonesia perlu dipahami sejauh akan mampu melindungi kepentingan anak tersebut.⁶⁾

Kedudukan anak angkat dalam mewaris harta orang tua angkatnya sangat tergantung dengan tata cara pengangkatannya. Di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur secara khusus yang dapat diberlakukan bagi seluruh masyarakat Indonesia, sehingga terhadap pengangkatan anak ini masih berlaku tata cara adat setempat, demikian juga yang terjadi di daerah Semarang, pengangkatan anak masing menggunakan tata cara adat Jawa, yaitu dilakukan serah terima anak angkat dari orang tua kandung kepada orang tua angkat dan dilakukan upacara selamatan. Tetapi meskipun demikian banyak juga warga masyarakat di daerah ini yang mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak melalui Pengadilan, sedangkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya belum ada. Hal ini dilakukan karena para orang tua angkat menginginkan agar kedudukan anak angkat dikemudian harinya terjamin secara hukum (terutama dalam hal pembagian harta warisan dari orang tua angkat) karena sudah mendapatkan penetapan dari pengadilan.

⁵⁾ IGN. Sugangga, *Hukum Waris Adat*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 15

⁶⁾ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hal. 32

Sebenarnya tanpa harus dimohonkan penetapan pada pengadilan pun kedudukan anak angkat sudah sah apabila pengangkatan anak sudah dilakukan menurut tata cara adat, dalam hal ini adalah sudah dilakukan menurut tata cara Hukum Adat Jawa sebagaimana diatas, yaitu dilakukan serah terima anak angkat dari orang tua kandung kepada orang tua angkat dan dilakukan upacara selamatan. Tetapi ternyata terhadap pengangkatan anak yang meskipun sudah sah secara adat tetapi tidak dimohonkan penetapan di pengadilan menimbulkan kedudukan yang lemah bagi anak angkat dalam mewaris harta orang tua angkatnya, sebagaimana terlihat dalam beberapa kasus yang akan di angkat oleh penulis. Untuk itulah maka penulis bermaksud untuk mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan, hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaannya, dan kedudukan anak angkat dalam mewaris harta orang tua angkatnya menurut Hukum Adat Jawa dalam kaitannya dengan ada tidaknya penetapan pengangkatan anak dari pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis mengambil judul :
KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MEWARIS HARTA ORANG
TUA ANGKAT MENURUT HUKUM ADAT JAWA DALAM KAITANNYA
DENGAN ADA ATAU TIDAKNYA PENETAPAN PENGANGKATAN
ANAK DARI PENGADILAN. Pembatasan masalah dalam judul di atas merupakan upaya penulis untuk mengkhususkan pembahasan terhadap suatu permasalahan sehingga tidak menyimpang dari permasalahan yang ada.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan permohonan penetapan pengangkatan anak pada Pengadilan ?
2. Hambatan-hambatan apa sajakah yang timbul dalam pelaksanaan permohonan penetapan pengangkatan anak pada Pengadilan ?
3. Bagaimanakah kedudukan anak angkat dalam mewaris harta orang tua angkatnya menurut Hukum Adat Jawa dalam kaitannya dengan ada atau tidaknya penetapan pengangkatan anak dari pengadilan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan permohonan penetapan pengangkatan anak pada Pengadilan.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan permohonan penetapan pengangkatan anak pada Pengadilan.
3. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat dalam mewaris harta orang tua angkatnya menurut Hukum Adat Jawa dalam kaitannya dengan ada atau tidaknya penetapan pengangkatan anak dari pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaat utama yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangan bagi ilmu hukum, khususnya Hukum Adat tentang pelaksanaan permohonan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri, dan kedudukan anak angkat dalam mewaris harta orang tua angkatnya menurut Hukum Adat Jawa dalam kaitan dengan ada atau tidaknya penetapan pengangkatan anak dari pengadilan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan sumbangan pengetahuan bagi pelaksana serta pihak-pihak yang terkait pelaksanaan permohonan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam mencari penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan permohonan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan pengangkatan anak menurut Hukum Adat Jawa dan untuk lebih tercapainya jaminan hukum bagi masyarakat yang melakukan pengangkatan anak (baik orang tua angkat maupun anak angkatnya).

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Tinjauan Pustaka, memuat landasan teori yang merupakan hasil studi kepustakaan, meliputi : A. Hukum Adat Dan Masyarakat Hukum Adat, B. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, B.1. Latar Belakang Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat, B.2. Macam-macam Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, B.3. Syarat-syarat Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, B.4. Hubungan Hukum Setelah Terjadinya Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, B.5. Putusnya Hubungan Antara Anak Angkat Dan Orang Tua Angkat Menurut Hukum Adat, C. Hukum Waris Adat, C.1. Pengertian Dan Sifat Hukum Waris Adat, C.2. Unsur-unsur Pewarisan, C.3. Sistem Kekeluargaan Dalam Hukum Adat, C.4. Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat, D. Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewaris Harta Orang Tua Angkat Menurut Hukum Adat Jawa Dalam Kaitannya Dengan Ada Atau Tidaknya Penetapan Pengadilan Anak Dari Pengadilan, E.1. Contoh Kasus Terjaminnya Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewaris Harta Orang Tua Angkat Karena Adanya Penetapan Pengangkatan Anak dari Pengadilan, E.2. Contoh Kasus Lemahnya Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewaris Harta Orang Tua Angkat Karena Tidak Adanya Penetapan Pengangkatan Anak Dari Pengadilan.

Bab III, Metodologi Penelitian, menguraikan tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan metode analisa data.

Bab IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan, penyajian hasil penelitian dan pembahasan data yang diperoleh dari hasil studi pustaka yang telah dianalisis berpedoman pada pokok-pokok permasalahan yang ada.

Bab V, Penutup, berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Definisi hukum menurut Leon Duguit adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran.⁷⁾ Tetapi menurut JCT Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat untuk badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.⁸⁾

Di dalam masyarakat hanya dikenal kata adat saja. Tetapi istilah ini pun sebenarnya berasal dari bahasa asing, yaitu bahasa Arab. Istilah adat ini telah terserap ke dalam bahasa Indonesia. Adat apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti kebiasaan. Jadi, secara sederhana istilah "*Adat Recht*" dapat dialihkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi hukum kebiasaan.⁹⁾

⁷⁾ CTS. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1983, hal. 36

⁸⁾ Ibid, hal. 38

⁹⁾ Sukirno, *Eksistensi Dan Penerapan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional*, Majalah Masalah-masalah Hukum Nomor 11, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hal. 3

Menurut Van Vollenhoven Hukum Adat mengandung dua ciri penting yaitu adanya aturan-aturan yang mengatur perilaku yang disertai sanksi-sanksi baik dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis.

Menurut R. Soepomo Hukum Adat adalah hukum non statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil Hukum Islam.

Dimana dapat diketahui hal-hal yang nampak bahwa Hukum Adat adalah :

- a. Hukum non statutair, artinya tidak tertulis.
- b. Unsurnya hukum kebiasaan dan hukum agama (Islam).
- c. Hukum yang berdasarkan putusan hakim.
- d. Hukum yang berurat akar pada kebudayaan tradisional.
- e. Hukum yang hidup.
- f. Hukum yang menjelmakan perasaan yang nyata dari rakyat.¹⁰⁾

Dapat disimpulkan bahwa Hukum Adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan (kesusilaan) yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat, maupun yang mengenal sanksi-sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat atau mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat.

Adapun asas-asas Hukum Adat menurut Surojo Wignjodipuro adalah :

1. Asas Gotong-royong, yang merupakan kebiasaan untuk berusaha bekerja bersama-sama.

¹⁰⁾ IGN. Sugangga, *Pengantar Hukum Adat*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hal. 9-10

2. Fungsi sosial, yang diwujudkan dalam kebiasaan bekerja sama
3. Asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan, diwujudkan dalam lembaga balai desa.

Pembentukan Hukum Adat didukung oleh unsur-unsur Hukum Adat itu sendiri yaitu :

1. Unsur asli, yaitu berupa kebiasaan. Unsur ini merupakan unsur pendukung yang terbesar.
2. Unsur agama, yang merupakan unsur kecil.

R. Soepomo menyatakan bahwa Hukum Adat adalah hukum non statutar yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum Adat itu pun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, di mana ia memutuskan perkara.¹¹⁾

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa dasar Hukum Adat adalah hukum Melayu Polinesia ditambah dengan unsur-unsur agama. Hukum Melayu polinesia merupakan unsur asli, sedangkan unsur agama sebagai unsur pendukung. ¹²⁾ Dia juga mengatakan bahwa Hukum Adat mempunyai dua unsur, yaitu :

1. Unsur kenyataan, bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat.
2. Unsur psikologis, bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat, di mana adat dimaksud menimbulkan adanya kewajiban hukum.

¹¹⁾ R. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, hal. 3

¹²⁾ Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk mempelajari Hukum Adat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1981, hal.64

Sumber-sumber Hukum Adat adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Yang menjadi sumber-sumber Hukum Adat antara lain adalah perundang-undangan, perjanjian-perjanjian, hukum kebiasaan, yurisprudensi, doktrin.¹³⁾

Fungsi hukum Adat :

1. Sebagai pedoman, artinya pedoman yang akan diturut oleh setiap anggota masyarakat agar dapat bertindak, berbuat dan bertingkah laku sesuai dengan petunjuk-petunjuk hidup yang terkandung dalam Hukum Adat itu.
2. Sebagai alat koreksi dari masyarakat terhadap anggota masyarakat, terutama yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela.

Hukum adat pada umumnya memiliki corak tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkret dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan tidak dikodifikasikan, musyawarah dan mufakat.

1. Tradisional, artinya bersifat turun temurun dari jaman nenek moyang sampai ke anak cucu sekarang keadaanya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat.
2. Keagamaan, artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang gaib dan atau berdasarkan pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Kebersamaan (komunal), artinya ia lebih mengutamakan kepentingan bersama, dimana kepentingan pribadi itu diliputi oleh kepentingan bersama. Hubungan hukum antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lain didasarkan oleh kebersamaan, kekeluargaan, tolong-menolong, dan gotong-royong.

¹³⁾ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 214

4. Konkrit dan visual, “konkrit”, artinya jelas, nyata, berwujud. dan “visual” artinya dapat terlihat, tampak, terbuka, tidak tersembunyi. Jadi sifat hubungan hukum yang berlaku dalam Hukum Adat itu “terang dan tunai” tidak samar-samar, tidak disanksikan, dilihat dan di dengar orang lain.
5. Terbuka dan sederhana, “terbuka” artinya dapat menerima masuknya unsur-unsur yang datang dari luar, asal saja tidak bertentangan dengan jiwa Hukum Adat itu sendiri. “Sederhana” artinya bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling percaya mempercayai.
6. Dapat berubah dan menyesuaikan, menurut keadaan, waktu dan tempat.
7. Tidak dikodifikasikan, Hukum Adat kebanyakan tidak ditulis, walaupun ada juga yang di dapat dalam aksara daerah. Bahkan ada yang dibukukan dengan cara yang tidak sistematis, namun hanya sekedar sebagai pedoman, bukan mutlak harus dilaksanakan, kecuali yang bersifat perintah Tuhan.
8. Musyawarah dan mufakat, Hukum Adat mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat di dalam keluarga, hubungan kekerabatan dan bertetangga, baik untuk memiliki sesuatu pekerjaan ataupun mengakhiri pekerjaan, demikian pula dalam hal penyelesaian sengketa selalu dikedepankan musyawarah dan mufakat.¹⁴⁾

Suatu sistem adalah keseluruhan yang tersusun dari berbagai bagian dimana antara bagian yang satu dan bagian yang lain saling bertautan satu sama lain. Sistem Hukum Adat adalah sistem hukum yang berasal dari alam pikiran Bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yaitu alam pikiran yang percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak membeda-bedakan

¹⁴⁾ Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Suatu Pengantar Awal Dan Prediksi Masa Mendatang*, Eresco, Bandung, 1987, hal. 87-90

manusia, yang mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi atau golongan, yang mengutamakan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan yang menyadari adanya hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial.¹⁵⁾

R. Soepomo mengatakan bahwa terdapat beberapa perbedaan fundamental antara sistem hukum Adat dan sistem Hukum Barat. Sistem Hukum Adat yang ada di Indonesia mendekati sistem hukum Inggris (*Anglo saxon*) yang disebut *Common law*. Sistemikanya berbeda dengan *Civil law* dari *Eropa Continental*, misalnya :

1. Hukum Adat tidak membedakan antara hak kebendaan dan hak perorangan.
2. Hukum Adat tidak membedakan antara hukum publik dan hukum privat.
3. Hukum Adat tidak membedakan antara perbuatan yang sifatnya pelanggaran perdata dan pidana. Tiap-tiap pelanggaran dalam Hukum Adat membutuhkan pembetulan kembali, dan hakim (kepada adat) memutuskan upaya adat (*adatrectie*) apa yang harus digunakan hukum yang dilanggar itu.¹⁶⁾

Menurut Ter Haar Bzn, persekutuan Hukum Adat adalah gerombolan-gerombolan yang teratur bersifat tetap dengan mempunyai kekuasaan sendiri, pula kekayaan sendiri berupa benda yang kelihatan atau tidak kelihatan mata.¹⁷⁾

Dari rumusan tersebut dapat dikemukakan bahwa masyarakat Hukum Adat (persekutuan Hukum Adat) adalah :

1. Kesatuan manusia yang teratur.
2. Menetap di suatu daerah tertentu.

¹⁵⁾ Hilman Hadikusuma, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1980, hal. 52

¹⁶⁾ Soleman B. Taneko, *Dasar-dasar Hukum Adat Dan Ilmu Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 47-48

¹⁷⁾ Ter Haar Bzn: Op.Cit, hal. 28

3. Mempunyai penguasa-penguasa.
4. Mempunyai kekayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud.¹⁸⁾

Sedangkan menurut Hazairin Masyarakat Hukum Adat adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah air bagi semua anggotanya.¹⁹⁾

Dari rumusan-rumusan tersebut mempunyai makna bahwa suatu masyarakat Hukum Adat terdapat unsur-unsur yang penting yang menggambarkan adanya hal-hal sebagai syarat yang identik dengan suatu negara, yaitu :

1. Suatu kesatuan manusia yang bertingkah laku sedemikian rupa, hal ini menggambarkan adanya unsur "rakyat".
2. Dapat bertindak keluar maupun ke dalam sebagai suatu kelompok, hal ini menggambarkan adanya unsur "kedaulatan".
3. Yang mempunyai penguasa itu sendiri, hal ini menggambarkan adanya unsur "pemerintah".
4. Mempunyai hak bersama atas tanah air dan harta benda, hal ini menggambarkan adanya unsur "wilayah".

B. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat

Menurut Retno Wulan Susantio, pengertian pengangkatan anak adalah menempatkan anak orang lain di tempat anak sendiri, oleh karena itu disamping

¹⁸⁾ Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hal.21-22

¹⁹⁾ Hazairin, *Op-Cit*, hal 44

pemeliharaan sehari-hari diperlukan adanya pengakuan secara lahir batin sebagai anak sendiri oleh orang tua angkat.²⁰⁾ Sedangkan menurut Djaren Saragih, pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk memberikan status hukum tertentu pada seorang anak, status hukum yang mana sebelumnya tidak dimilikinya oleh anak itu.²¹⁾ Surojo Wignjodipocero mengatakan bahwa mengangkat anak atau adopsi adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.²²⁾ Imam Sudiyat mengatakan bahwa adopsi adalah suatu perbuatan memungut seorang anak dari luar ke dalam kerabat, sehingga terjalin suatu ikatan social yang sama dengan ikatan kewangsaan biologis.²³⁾

Jadi, secara garis besar adopsi dapat dibagi menjadi 2 pengertian :

1. Adopsi/pengangkatan anak dalam arti luas, yakni pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat akan timbul suatu hubungan antara anak angkat sebagai anak sendiri dan orang tua angkat sebagai orang tua sendiri.
2. Adopsi/pengangkatan anak dalam arti terbatas, yakni pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat hanya terbatas pada hubungan sosial saja.²⁴⁾

²⁰⁾ Retnowulan Susantio, *Wanita Dan Hukum*, Alumni, Bandung, 1979, hal.57

²¹⁾ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Transito, Bandung, 1984, hal 121.

²²⁾ Surojo Wignjodipocero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1973, hal. 123

²³⁾ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Adat*, Liberti Yogyakarta, 1990, hal. 102

²⁴⁾ R. Soebekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hal 176

Sedangkan yang dikatakan sebagai anak angkat menurut Woeryanto adalah seorang bukan keturunan dua orang suami isteri yang diambil, dipelihara, diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri.²⁵⁾ Dia juga mengatakan bahwa anak angkat adalah seorang anak meskipun secara biologis bukan anak kandung, tetapi dianggap, dipikirkan, dipelihara, maupun dirasakan sebagai anak kandung sendiri.²⁶⁾ Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan cara resmi menurut Hukum Adat setempat, dikarenakan untuk tujuan kelangsungan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.²⁷⁾ Anak angkat adalah buka ahli waris terhadap barang-barang asal orang tua angkatnya, melainkan ia mendapatkan keuntungan sebagai anggota rumah tangga, jikalau barang-barang gono gini tidak mencukup, pada pembagian harta peninggalan nanti, anak angkat dapat minta bagian dari barang asal orang tua angkatnya yang tidak mempunyai anak kandung.²⁸⁾

B.1. Latar Belakang Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat

Dalam beberapa literature yang ada dapat penulis temukan alternatif yang dipergunakan sebagai motivasi atau dasar dilaksanakannya pengangkatan anak di Indonesia, yang dapat di tinjau dari dua sisi, yaitu :

1. Dilihat dari sisi adoptan (orang yang akan mengangkat anak) :
 - a. Keinginan untuk mempunyai keturunan/anak.
 - b. Keinginan untuk mendapatkan teman bagi dirinya sendiri/anak.

²⁵⁾ Woeryanto, *Hukum Adat (Adops, delict dan Tata Negara)*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1970, hal. 63

²⁶⁾ Woeryanto, *Hak Mewaris Dari Janda Dan Anak /Anak Angkat*, Op. Cit.

²⁷⁾ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Fajar Agung, Jakarta, 1989, hal. 114

²⁸⁾ Bertling, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1980. hal. 185

- c. Kemauan untuk menyalurkan rasa belas kasihan terhadap anak orang yang membutuhkan nafkah karena orang tua si anak tidak mampu.
 - d. Adanya ketentuan hukum yang memberi peluang untuk melakukan suatu pengangkatan anak.
 - e. Adanya pihak yang menganjurkan pelaksanaan pengangkatan anak untuk kepentingan tertentu.
 - f. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak kandung.
 - g. Hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah anak perempuan atau sebaliknya.
 - h. Belas kasihan disebabkan anak yang bersangkutan yatim piatu.
 - i. Memberikan pendidikan yang layak bagi anak angkat.
 - j. Menambah tenaga dalam keluarga.
 - k. Unsur kepercayaan
 - l. Adanya hubungan keluarga, lagi pula tidak mempunyai anak maka diminta oleh orang tua kandung supaya si anak pada suatu keluarga tersebut supaya anaknya dijadikan anak angkat.
 - m. Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua.
 - n. Untuk mempererat hubungan keluarga.
2. Dilihat dari sisi orang tua anak yang akan diadopsi :
- a. Perasaan tidak mampu membesarkan anaknya sendiri.

- b. Kesempatan untuk meringankan beban sebagai orang tua karena ada pihak yang ingin mengangkat anaknya.
- c. Imbalan-imbalan yang dijanjikan dalam hal penyerahan anaknya.
- d. Saran-saran dan nasehat dari pihak keluarga atau orang lain.
- e. Keinginan agar anaknya dapat hidup lebih baik dari orang tuanya.
- f. Keinginan agar anaknya dapat terjamin secara materi selanjutnya.
- g. Masih mempunyai beberapa anak lagi.
- h. Tidak mempunyai rasa tanggungjawab untuk membesarkan anaknya sendiri.
- i. Keinginan melepaskan anaknya karena mempunyai anak yang tidak sempurna fisiknya.²⁹⁾
- j. Keinginan melepaskan anaknya karena rasa malu sebagai akibat hubungan yang tidak sah.³⁰⁾
- k. Anak dahulu sering penyakitan atau selalu meninggal dunia, maka anak yang baru lahir diserahkan kepada keluarga atau orang lain untuk diadopsi dengan harapan anak yang bersangkutan selalu sehat dan panjang umur.³¹⁾

B.2. Macam-macam Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat

Menurut Hukum Adat di Indonesia, pengangkatan anak dapat dibedakan dalam 3 macam, yaitu :

²⁹⁾ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Op. Cit, hal. 33-34

³⁰⁾ Soedharyo Soimin, *Himpunan Dasar Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 28

³¹⁾ Irma Setyowati Soemitro, *Ibid*, Hal. 40

1. Umum, dapat dibagi dalam 2 cara, yaitu :

a. Yang dilakukan secara terang dan tunai

Yang dimaksud dengan terang dan tunai adalah bahwa pengangkatan anak itu harus dilakukan dihadapan kepala adat, sehingga dengan demikian mempunyai kekuatan yang berlaku menurut hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan tunai adalah perbuatan pengangkatan anak itu dilakukan seketika dan selesai sudah pada waktu itu juga. Dengan demikian putuslah hubungan dengan ikatan keluarga semula. Akibatnya adalah :

- Tidak mewaris dari keluarga semula, tetapi mewaris dari keluarga yang mengangkatnya, terjadi di Nias, Gayo, dan Lampung yang kita lihat dengan acara-acara tertentu pada waktu pengangkatan anak tersebut.
- Bahwa dalam soal perkawinan tetap berlaku hubungan keluarga semula, sehingga larangan kawin dengan anggota keluarga semula tetap berlaku.

b. Yang dilakukan secara tidak terang dan tidak tunai

Ini terjadi di Jawa dan Sulawesi Selatan, dimana tidak diperlukan acara tertentu di dalam pengangkatan anak. Akibatnya adalah :

- Anak tetap ahli waris dari keluarga asalnya dan dari keluarga yang mengangkatnya.

- Kalau orang tua angkatnya meninggal dunia, maka biasanya anak angkat menerima bagian dari harta peninggalan, tetapi tidak mungkin dari harta pusaka.
 - Harta pusaka diwarisi semua oleh anak kandung.
 - Biasanya suatu pengangkatan anak ada hubungannya dengan kepercayaan takhayul, misalnya dengan mengangkat anak maka akan mendapatkan anak kandung dan sebagainya.
2. Khusus, dapat menjadi dengan bermacam-macam hal, yaitu :
- a. Mengangkat anak tiri karena tidak mempunyai anak, yaitu :
 - Di Rejang, yang dinamakan "*Mulang Jurai*" apabila ayahnya masih hidup tidak diperkenankan, yaitu dilakukan dengan mengadakan perjamuan dengan mengundang Pasirah dan Kutai, yaitu tua-tua adat di marga, yang dipotong kambing dan yang dimasak Serawo yakni beras ketan yang dicampur dengan kelapa dan gula merah. Orang yang hendak mengangkat anak bermusyawarah terlebih dahulu dengan keluarganya.
 - Di Kalimantan pada suku Manyan Siang Dayak yang disebut dengan "*Ngukup Anak*". Pengangkatan anak itu dilakukan di hadapan penguasa setempat yang serendah-rendahnya kepala kampung dengan menyerahkan sesuatu benda yang dianggap berharga dan mempunyai kekuatan magis oleh orang tua angkat sebagai pengganti keseimbangan dalam keluarga

orang tua kandung. Pada suku Dayak benda itu biasanya gong atau tempayan. Semenjak upacara itu dilangsungkan menurut Hukum Adat Dayak hubungan keperdataan antara anak dengan orang tua kandung menjadi putus.

b. Mengangkat anak dari isteri yang kurang mulia

Ini terjadi di Bali yang dilakukan dengan upacara besar. Jika anaknya seorang perempuan maka menjadi isteri Gahara dimasukkan di dalam pura ayah dan ibu, dengan suatu upacara (ini adalah suatu upacara untuk mengangkat derajat). Serentak perbuatan diatas dilakukan, maka anak perempuan itu menjadi isteri Gahara dan menjadi anak laki-laki. Ini disebut dengan Sentana, ialah anggota sedarah dengan Gahara dan ayah. Anak perempuan ini dikawinkan Semendo, sedangkan menantu Sentana tadi dinamakan Sentana Tarik. Hal tersebut diatas ialah dilakukan pengangkatan anak Sentana, yaitu anak perempuan yang diangkat sederajat dengan anak laki-laki untuk kepentingan mewaris. Hal tersebut dapat dilakukan :

- Anak sendiri
- Anak dari isteri yang tingkatannya kurang mulia
- Pada anak-anak yang terikat pada kuil atau pun tidak. Jika terikat pada kuil maka harus dilepaskan dengan suatu upacara tersebut diatas.

c. Mengangkat anak perempuan supaya dapat mewaris yang terjadi di Lampung yang merupakan masyarakat Patrilineal dan

mempunyai sistem Mayorat, ini terjadi dengan : Tambi anka dan Tegak Tegi.

- d. Yang terjadi di Batak yang dinamakan "*Kahanggi Pulut*" atau juga "*Kahanggi Angkat*" yang berlawanan dengan *Lahanggi Sedarah*. Dengan melakukan upacara maka orang asing itu dianggap sebagai anggota "*Kahanggi*" atau anggota marga. Tetapi hal tersebut tidak mempunyai akibat bahwa ia mempunyai hak dalam hal warisan, ia hanya berhak dalam hal putusan kemasyarakatan.
3. Yang menyerupai pengangkatan anak
 - a. Terjadi di Minahasa yang dinamakan "*Mengara Anak*" atau mengaku anak, yaitu :
 - Seorang tua yang sudah berumur hidup sebatang kara karena anaknya telah mencar atau pun pergi ke daerah lain.
 - Maka orang tua tadi dipelihara oleh seorang anak selama hidupnya
 - Akibatnya ialah orang yang memelihara tadi memperoleh bagian warisan sebanyak bagian seorang anak.
 - b. Terjadi di Bali yang dinamakan "*Make Dihang Rage*" yaitu :

Seorang yang telah tua dan hidupnya sebatang kara menyerahkan seluruh harta bendanya kepada orang lain untuk :

 - Memelihara dirinya selama masih hidup.
 - Kalau sudah meninggal dunia membakar mayatnya

- Menyelesaikan hutang piutangnya, maka akibatnya anak angkat tidak mewaris seluruh harta bendanya.³²⁾

B.3. Syarat-syarat Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat

Pengangkatan anak dapat dilakukan terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan, jumlah anak yang akan diambil sebagai anak angkat tidak dibatasi, tergantung masing-masing pasangan suami isteri yang akan mengangkat anak dan kemampuan ekonomi mereka. Anak yang diangkat bisa anak yang masih bayi ataupun sudah dewasa, tetapi dalam kenyataannya pasangan suami isteri yang mengangkat anak biasanya mengambil anak yang masih bayi. Menurut Hukum Adat, syarat-syarat pengangkatan anak tidak ada keseragaman antara daerah Hukum Adat yang satu dengan yang lainnya. Lebih jelasnya syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pengangkatan anak antara lain adalah :

1. Mendapat persetujuan dari orang tua kandung calon anak angkat.
2. Keadaan kemampuan ekonomi orang tua yang akan mengangkat anak sangat memungkinkan, dalam arti bahwa mereka nantinya dapat menjamin kehidupan masa depan anak angkatnya sehingga anak tersebut tidak terlantar hidupnya.
3. Apabila anak yang akan diangkat itu dapat berbicara dan mengerti maka harus ada persetujuan dari anak itu sendiri.

³²⁾ Woeryanto, *Hukum Adat (Adopsi, Delict dan Tata Negara)*, Op. Cit. hal.63

4. Mampu merawat, mendidik, mengasuh maupun memenuhi kebutuhan hidup anak angkat tersebut.
5. Bersedia untuk memperlakukan anak angkat seperti anak kandung sendiri.

B.4. Hubungan Hukum Setelah Terjadi Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat

Setelah dilakukannya pengangkatan anak menurut Hukum Adat maka akan timbul suatu hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkat, yaitu :

a. Hubungan anak angkat dengan orang tua kandung

Anak yang sudah diadopsi orang lain, berakibat hubungan dengan orang tua kandungnya menjadi putus. Hal ini berlaku sejak terpenuhinya prosedur dan tata cara pengangkatan anak secara terang dan tunai. Kedudukan orang tua kandung telah digantikan oleh orang tua angkat. Hal seperti terdapat di daerah Nias, Gayo, Lampung dan Kalimantan.

Di daerah Jawa dan Sulawesi Selatan, perbuatan pengangkatan anak hanyalah memasukkan anak itu ke dalam kehidupan rumah tangganya saja, tetapi tidak memutuskan pertalian keluarga anak itu dengan orang tuanya sendiri, hanya hubungan dalam arti kehidupan sehari-hari sudah tidak lagi oleh karena dalam kehidupan sehari-hari sudah tidak ikut orang tuanya. Orang tua kandung tidak boleh ikut campur tangan dalam hal urusan perawatan, pemeliharaan dan

pendidikan anak angkat. Anak angkat di sini tetap mempunyai hak mewaris dari orang tua kandungnya, selain juga berhak mewaris dari orang tua angkatnya, meskipun hanya sebatas harta gono gini saja. Berarti disini anak tersebut mempunyai hak mewaris dari dua sumber yaitu dari orang tua kandung dan dari orang tua angkat.

b. Hubungan anak angkat dengan orang tua angkat

Anak angkat terhadap orang tua angkat mempunyai kedudukan sebagai anak sendiri atau anak kandung, Anak angkat berhak atas hak mewaris dan keperdataan. Hal ini dapat dibuktikan di beberapa daerah di Indonesia seperti di Bali, perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum melepaskan anak itu dari pertalian keluarganya sendiri serta memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkat, sehingga selanjutnya anak tersebut berkedudukan sebagai anak angkat.³³⁾

Di Lampung, perbuatan pengangkatan anak berakibat hukum antara si anak dengan orang tua angkatnya seperti hubungan anak dengan orang tua kandung dan hubungan dengan orang tua kandungnya secara hukum menjadi terputus. Anak angkat mewarisi dari orang tua angkatnya dan tidak dari orang tua kandungnya.³⁴⁾

Di Jawa, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan keperdataan dan hak mewarisi antara anak yang diangkat dengan orang tuanya sendiri. Anak angkat masuk kehidupan orang tua yang

³³⁾ Soepomo, R. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Op. Cit. hal. 99

³⁴⁾ Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya Di kemudian Hari*, Rajawali Pers, Jakarta, 1989, hal. 117

mengambilnya sebagai anggota rumah tangga, akan tetapi ia tidak berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan turunan bapak angkatnya. Bagaimanapun juga dengan mengangkat anak sebagai anak angkat dan memelihara anak itu hingga menjadi dewasa dan kuat bekerja, maka timbul dan berkembanglah hubungan rumah tangga di lain pihak. Hubungan rumah tangga ini menimbulkan hak-hak dan kewajiban antara kedua pihak yang menimbulkan konsekuensi terhadap harta benda tersebut.³⁵⁾

Kedudukan anak angkat dalam keluarga menurut Hilman Hadikusuma dinyatakan bahwa selain pengurusan dan perwalian anak dimaksud bagi keluarga-keluarga yang mempunyai anak, apalagi tidak mempunyai anak dapat melakukan adopsi, yaitu pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Pengangkatan anak dimaksud tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya berdasarkan hukum berlaku bagi anak yang bersangkutan.³⁶⁾

Di Bengkulu, kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung di dalam hal pembagian warisan dan anak angkat bukan ahli waris dari orang tua kandung.³⁷⁾

Untuk selanjutnya mengenai hak mewaris anak angkat, meskipun anak angkat tersebut mempunyai hak mewaris, tetapi menurut Keputusan Mahkamah Agung, tidak semua harta peninggalan

³⁵⁾ Socpomo, *R. Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Op. Cit

³⁶⁾ Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1987, hal 114

³⁷⁾ Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum, *Masalah-masalah Hukum Perdata Adat*, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1980, hal. 1

bisa diwariskan kepada anak angkat, hanya sebatas harta gono gini orang tua angkat, sedangkan terhadap harta asal, anak angkat tidak berhak mewaris.

Karena anak itu sudah diangkat oleh orang tua angkat maka sudah sewajarnya antara kedua belah pihak mempunyai kewajiban timbal balik dalam hubungannya dengan pemeliharaan, dimana apabila orang tua angkat sudah tua dan tidak mampu lagi bekerja maka diharapkan anak tersebut memeliharanya dan membantu orang tua angkatnya dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Maka dalam hal yang menyangkut segi pemeliharaan, di satu pihak anak angkat mempunyai hak untuk diperlakukan sebagai anak yang sebenarnya atau sesungguhnya, yaitu dibesarkan, diasuh, dididik hingga dewasa dan hidup mandiri. Sedangkan di lain pihak anak angkat juga mempunyai kewajiban untuk taat dan patuh terhadap orang tua angkat, memelihara dan melindunginya serta hormat pada orang tua angkatnya.

B.5. Putusnya Hubungan Antara Anak Angkat dan Orang Tua Angkat Menurut Hukum Adat

Setelah dilakukannya pengangkatan anak maka timbullah suatu hubungan antara anak dengan orang tua angkatnya. Hubungan ini tidak selamanya selalu berjalan dengan mulus tanpa adanya pertentangan/masalah diantara keduanya, dan kadang-kadang timbulnya pertentangan/masalah tersebut sampai menyebabkan putusnya hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya.

Putusnya hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat tersebut berakibat tidak ada lagi hak dan kewajiban antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Anak angkat tersebut akan kembali ke dalam keluarga asalnya, dalam hal ini adalah orang tua kandungnya dan tidak berhak mewarisi harta orang tua angkatnya lagi. Putusnya hubungan tersebut antara lain disebabkan karena :

1. Anak Angkat meninggal dunia.
2. Orang tua angkat mengembalikan anak angkat kepada orang tua kandung karena sudah tidak mampu lagi untuk memeliharanya.
3. Anak angkat sendiri yang menginginkan supaya dikembalikan kepada orang tua kandungnya berdasarkan sebab-sebab tertentu yang disetujui oleh orang tua angkat.
4. Anak angkat tidak menjalankan kewajiban sebagai anak.
5. Anak angkat tidak menjalankan kewajiban sosial keagamaan.
6. Anak angkat tidak pernah memperhatikan nasehat orang tua angkatnya, sehingga orang tua angkatnya menjadi selalu resah dan cemas.
7. Anak angkat melakukan tindakan atau perbuatan mencaci maki, pemalas dan tidak mau membantu orang tua angkatnya.
8. Bersikap boros dan selalu durhaka dengan melakukan ancaman-ancaman sehingga orang tua angkatnya berada dalam suasana ketakutan dan sakit hati.
9. Anak angkat berusaha menganiaya atau bahkan membunuh orang tua angkatnya.

C. Hukum Waris Adat

C.1. Pengertian Dan Sifat Hukum Waris Adat

Arti hukum waris menurut Hukum Adat adalah sekumpulan hukum atau peraturan yang mengatur proses pengoperan dari satu generasi ke generasi selanjutnya, baik mengenai benda material maupun immaterial (Soepomo). Pewarisan tidak harus berlangsung dalam suasana kematian. Hukum waris mencakup pula persoalan, tindakan-tindakan mengenai pelimpahan harta benda semasa seseorang masih hidup, lembaga yang dipakai dalam hal ini adalah hibah.³⁸⁾ Dari definisi di atas memberikan penjelasan bahwa didalamnya termuat 3 inti yang penting, yaitu :

1. Proses pengoperan atau hibah atau penerusan atau warisan
2. Harta benda materiil dan immaterial
3. Satu generasi ke generasi selanjutnya.³⁹⁾

Hukum waris adat menunjukkan corak-corak yang khas dari aliran pikiran tradisional Indonesia. Hukum waris adat bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal serta konkrit Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, maka hukum waris adat mempunyai sifat-sifat antara lain :

1. Tidak mengenal "legitieme portie", akan tetapi hukum waris adat menetapkan dasar persamaan hak. Hak sama ini mengandung hak

³⁸⁾ Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hal. 39

³⁹⁾ Tamakiran S. *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Pionir Jaya, Bandung, 2000, hal. 62

untuk diperlakukan sama oleh orang tuanya di dalam proses meneruskan dan mengoperkan harta benda keluarga.

2. Meletakkan dasar kerukunan pada proses pelaksanaan pembagian agar berjalan secara rukun dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap waris
3. Harta warisan tidak boleh dipaksakan untuk dibagi antara para ahli waris.
4. Harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaan pembagiannya ditunda untuk waktu yang cukup lama atau pun hanya sebagian yang dibagi-bagi.
5. Memberi kepada anak angkat hak nafkah dari harta peninggalan orang tua angkatnya.
6. Dikenal sistme "penggantian waris"
7. Pembagiannya merupakan tindakan bersama, berjalan secara hukum dalam suasana ramah tamah dengan memperhatikan keadaan khusus tiap waris.
8. Anak perempuan, khususnya di Jawa, apabila tidak ada anak laki-laki, dapat menutup hak mendapat bagian harta peninggalan kakek neneknya dan saudara-saudara orang tuanya.
9. Harta peninggalan tidak merupakan satu kesatuan harta warisan, melainkan wajib diperhatikan sifat/macam, asal dan kedudukan hukum dari pada barang-barang masing-masing yang terdapat dalam harta peninggalan itu.⁴⁰⁾

⁴⁰⁾ Surojo Wignjodipuro, Op.Cit, hal. 163-164

C.2. Unsur-unsur Pewaris

Kematian seseorang adalah suatu peristiwa hukum yang mengakibatkan munculnya istilah pewaris dan ahli waris. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang berbeda. Menurut Abdulkadir Muhammad, pewaris atau peninggal warisan adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan pada orang yang masih hidup. Dalam pengertian ini unsur yang penting ialah unsur harta kekayaan dan unsur orang yang masih hidup. Sedangkan unsur meninggalnya orang tidak perlu dipersoalkan sebab musabahnya.⁴¹⁾

Proses pewarisan yang paling penting adalah adanya harta warisan. Jika harta warisan tidak dalam maka tidak akan terjadi atau tidak akan muncul hal waris. Ahli waris adalah setiap orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris dan berkewajiban menyelesaikan hutang-hutangnya. Hak dan kewajiban tersebut timbul setelah pewaris meninggal dunia.⁴²⁾

Dalam proses pewarisan terdapat adanya 3 unsur, yang masing-masing merupakan unsur penting, yaitu :

1. Seseorang peninggal warisan yang wafatnya meninggalkan harta kekayaan.
2. Seseorang atau beberapa orang ahli waris yang hendak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu.

⁴¹⁾ Surojo Wignjodipuro, Op.Cit, hal. 270

⁴²⁾ Ibid, hal. 282

3. Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan "in concreto" yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada ahli waris.

Masing-masing unsur ini pada proses penerusan serta pengopera kepada orang yang berhak menerima kekayaan itu akan selalu menimbulkan persoalan-persoalan sebagai berikut :

- Unsur pertama untuk menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana hubungan seorang peninggal warisan dengan harta kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana si peninggal warisan itu berada.
- Unsur kedua menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai di mana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris.
- Unsur ketiga menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana wujud kekayaan yang beralih itu dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana si peninggal warisan dan si ahli waris bersama-sama berada.⁴³⁾

Penerimaan harta warisan secara penuh mengakibatkan warisan itu menjadi satu dengan harta kekayaan ahli waris yang menerima itu, dan ahli waris berkewajiban untuk melunasi semua hutang pewaris.⁴⁴⁾ Ahli waris memang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan pewaris, namun tidak semua ahli waris dapat menerima harta warisan seperti yang ditentukan dalam Pasal 838 KUH Perdata sebagai berikut :

⁴³⁾ Woeryanto, *Hukum Adat Waris*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1974, hal. 2

⁴⁴⁾ *Ibid*, hal. 290-291

“Yang dianggap tak patut menjadi waris dan oleh karenanya dikecualikan dari pewarisan ialah :

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal ;
2. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pada si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan suatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat;
3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya ;
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.”

C.3. Sistem Kekerabatan Dalam Hukum Adat

Hukum Kekeluargaan yang hidup dalam kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok yang lain tidak selalu sama. Hal tersebut umumnya dapat diketahui dari susunan kelompok masyarakat yang bersangkutan. Salah satu cara untuk melihat hal tersebut adalah dengan memperhatikan susunan kelompok masyarakat tersebut berdasarkan ikatan genealogis.⁴⁵⁾

Masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan adat istiadat yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem kekerabatan berawal dari adanya suatu lembaga perkawinan. Bentuk lembaga perkawinan

⁴⁵⁾ Otje Salman, *Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1993, hal. 48

merupakan perkawinan monogamy, perkawinan eksogami, perkawinan indogami, perkawinan polygami, dan perkawinan polyandry.⁴⁶⁾

Dalam suatu perkawinan yang monogamy akan terjadi suatu kelompok kerabat yang disebut keluarga batih atau keluarga inti, yang terdiri dari seorang suami, seorang isteri dan anak-anak yang belum mentas (kadang kala terdapat anak angkat). Kemudian ikatan keluarga batih atau keluarga inti yang lebih luas akan membentuk kelompok kekerabatan yang hidup bersama-sama sebagaimana halnya kelompok social, yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Suatu sistem norma-norma yang mengatur kelakuan warga kelompok.
2. Suatu rasa kepribadian kelompok yang disadari oleh semua warga.
3. Aktifitas-aktivitas berkumpul dari warga kelompok secara berulang-ulang.
4. Suatu sistem hak dan kewajiban yang mengatur interaksi antara warga dan kelompok.
5. Suatu pimpinan atau pengurus yang mengorganisasi aktivitas-aktivitas kelompok.
6. Suatu sistem hak dan kewajiban bagi para individunya terhadap sejumlah harta produktif, harta konsumtif dan harta pusaka.⁴⁷⁾

Perkawinan membentuk keluarga yang terdiri dari keluarga inti (*nuclear family*) dan keluarga luas (*ezfended family*). Variasinya dapat

⁴⁶⁾ Alan G. Johnson, *Hukum Assranggements, An Introductions To Sociology Harcourt Brace Javanorich*, Orlando, 1985, hal. 470-471

⁴⁷⁾ Soerjono Soekanto dan Soleman Berkedudukan Taneko, Op.Cit, hal. 59

dibedakan menjadi “*single parent family*” dan “*compound family*”. Dari keluarga ini menimbulkan kekerabatan.⁴⁸⁾

Sistem kekerabatan adalah serangkaian aturan-aturan yang mengatur penggolongan orang-orang sekerabat yang melihat adanya berbagai tingkat hak dan kewajiban di antara orang-orang yang sekerabat yang membedakannya dengan hubungan-hubungan mereka dengan orang-orang yang tidak tergolong sebagai kerabat.⁴⁹⁾

Dalam literature-literatur dikemukakan adanya 3 sistem kekerabatan, yaitu sistem patrilineal, sistem Matrilineal, dan sistem Parental atau Bilateral. Hal ini didasarkan pada perbedaan struktur/susunan kelompok-kelompok masyarakat diberbagai daerah.

Dalam sistem kekeluargaan Patrilineal, garis keturunan ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan laki-laki lebih menonjol daripada kedudukan perempuan di dalam pewarisan. Seorang anggota keluarga merasa dirinya sebagai keturunan dari seorang laki-laki maka anggapan seketurunan semacam itulah yang menghubungkan laki-laki sebagai garis pengikatnya. Prinsip garis keturunan Patrilineal menurut Hazairin yaitu :

“Lain keadaannya dengan orang Batak yang setiap orang laki-laki atau perempuan, menarik garis keturunannya keluarga atas hanya melalui penghubung yang laki-laki sebagai saluran darah, yakni setiap orang itu hanya kepada ayah dari ayahnya yaitu datuknya dan begitu seterusnya menghubungkan dirinya keluarga atas slalu menurut saluran atau penghubung laki-laki. Ditinjau dari atas maka setiap orang Batak itu jika anak laki-

⁴⁸⁾ Parsudi Suparlan, *Keluarga Dan Kekerabatan Dalam Individu Keluarga Dan Masyarakat*, Akademi Pressiondo, Jakarta, 1985. hal97-98.

⁴⁹⁾ Ibid

laki hana mempunyai keturunan yang terdiri dari semua anak-anaknya, laki-laki dan perempuan, hanyalah lahir dari anaknya yang laki-laki saja dan begitu seterusnya. Sehingga bagi orang Batak itu seorang perempuan, menurut sistem kekeluarganya yang bercorak Patrilineal itu tidak layak untuk menghasilkan keturunan bagi keluarga ayah si perempuan.⁵⁰⁾

Prinsip garis keturunan Patrilineal menarik garis keturunan hanya melalui penghubung yang laki-laki saja. Pertalian keturunan garis laki-laki ini terdapat dalam masyarakat Batak, Bali, Ambon, Papua, dan masih banyak lagi.

Sistem kekeluargaan Matrilineal menarik garis keturunan menurut garis ibu, dimana kedudukan perempuan lebih menonjol daripada kedudukan laki-laki di dalam warisan. Dengan demikian setiap anggota keluarga merasa dirinya sebagai keturunan dari seorang ibu dengan anggapan bahwa seketurunan semacam itulah yang menghubungkan anak cucu perempuan sebagai pengikat. Prinsip garis keturunan Matrilineal menurut Hazairin :

“Setiap seorang laki-laki dan perempuan menarik garis keturunannya ke atas hanya melalui penghubung yang perempuan saja sebagai saluran darah, yaitu setiap orang itu menarik garis keturunannya kepada ibunya dan dari neneknya itu kepada ibunya serta dari nenek itu dan begitu seterusnya. Ditinjau dari atas maka setiap orang Minangkabau, jika ia perempuan hanya mempunyai keturunan yang terdiri dari anak-anak, laki-laki dan perempuan, selanjutnya cucu laki-laki dan cucu perempuan yang lahir dari anaknya yang perempuan selanjutnya cicit-cicit laki-laki dan cicit-cicit perempuan yang lahir dari cucu perempuan. Sehingga menurut sistem

⁵⁰⁾ Soejono Sockanto dan Soleman Berkedudukan Taneko, Op. Cit, hal. 59

Minangkabau yang bercorak Matrilineal itu seorang laki-laki tidak mempunyai keturunan yang menjadi anggota keluarganya."⁵¹⁾

Pertalian keturunan semacam ini terdapat pada masyarakat Minangkabau dan Kerinci.

Sistem Kekeluargaan Parental/Bilateral menarik garis keturunan menurut garis orang tua/menurut garis dua sisi (ibu-bapak), dimana kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama, tidak dibesarkan dalam pewarisan. Dengan demikian maka setiap anggota keluarga menarik garis keturunannya dan menghubungkan dirinya melalui bapak ibunya. Hal itu dilakukan oleh bapak ibunya, di mana kedua garis keturunan itu dinilai dan diberi derajat yang sama. Pertalian hukum semacam ini terdapat pada masyarakat Jawa, Sulawesi, Aceh dan Riau.⁵²⁾

Sistem kekerabatan pada umumnya dan prinsip garis keturunan khususnya perlu dipelajari terlebih dahulu karena merupakan faktor-faktor yang menjadi dasar bagi masyarakat Indonesia karena mempunyai pengaruh yang besar dalam bidang-bidang Hukum Adat tertentu, terutama yang mengatur kehidupan pribadi dari masyarakat misalnya dalam kaitannya dengan hukum Perkawinan dan hukum waris.

C.4. Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat

Dalam literature-literatur dikemukakan adanya 3 sistem pewarisan yaitu, Sistem Pewarisan Individual, Sistem Pewarisan Mayorat, dan

⁵¹⁾ Ibid

⁵²⁾ Bushar Muhammad, *Susunan Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hal. 3

Sistem Pewarisan Kolektif. Hal ini didasarkan pada penggunaan yang berlainan pada kelompok-kelompok masyarakat di berbagai daerah.

Setiap pewarisan individual/perorangan adalah sistem pewarisan di mana setiap ahli waris mendapat bagian untuk dikuasai dan dimiliki menurut bagainnya masing-masing. Hal ini akibat dari tiap-tiap keluarga yang telah mentas atau mencar itu hidup berdiri sendiri dan bertanggung jawab kepada keluarganya yang utama. Fungsi warisan di sini untuk fondasi dari keluarga tersebut untuk melangsungkan hidup serta berkembangnya keluarga tersebut. Ini berarti bahwa setiap ahli waris dapat mengusahakan, menikmati ataupun kalau terpaksa mengalihkan (menjual) kepada sesama waris anggota kerabat atau orang lain. Sistem ini banyak terdapat pada masyarakat Hukum Adat yang bergaris keturunan/kekeluargaan Parental (Jawa, Sulawesi Selatan) dimana kedudukan antara perempuan dan laki-laki sama.

Sistem Pewarisan Kolektif adalah suatu cara pewarisan di mana para ahli waris secara kolektif (bersama-sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Harta peninggalan dapat diwarisi oleh sekumpulan ahli waris bersama-sama merupakan semacam badan hukum, di mana harta tersebut disebut dengan harta pusaka. Harta semacam ini tidak boleh dibagi-bagikan pemiliknya kepada ahli waris, tetapi kepada ahli waris hanya dibagikan dalam hal pemakaiannya saja. Dengan demikian, ahli waris hanya diberi hak pakai bukan hak milik. Oleh karena itu, diteruskan dan dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai suatu

kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan kepemilikannya melainkan setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan atau mendapatkan hasil dari harta peninggalan itu. Cara pemakaian untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing waris diatur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan di bawah bimbingan kepala kerabat. Sistem ini banyak terdapat pada masyarakat Hukum Adat yang bergaris keturunan/kekeluargaan Matrilineal (Minangkabau).

Sistem Pewarisan Mayorat adalah suatu cara pewarisan di mana peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dan penguasaannya melalui anak tertua. Anak tertua inilah yang mempunyai tugas sebagai penerus tanggungjawab ayahnya yang meninggal dunia, berkewajiban mengurus dan memelihara ibunya, saudara-saudaranya yang masih kecil atau sampai mereka dapat berdiri sendiri dan berumah tangga.

1. Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki yang tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal, seperti yang dianut oleh masyarakat Lampung.
2. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal, adalah ahli waris tunggal, seperti yang dianut oleh masyarakat Sumatera Selatan.⁵³⁾

Dengan demikian sistem mayorat ini sesungguhnya merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya penerus dan pengalihan hak penguasaan atas harta peninggalan yang tidak terbagi-bagi tersebut dilimpahkan

⁵³⁾ IGN. Sugangga, *Hukum Waris Adat*, Op. Cit, hal. 11-13

kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu dan bertanggung jawab atas harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang tuanya itu, berkewajiban mengurus dan memelihara ibunya, saudara-saudaranya yang masih kecil atau sampai mereka dapat berdiri sendiri dan berumah tangga dan berdiri dalam suatu wadah kekerabatan mereka yang turun temurun. Sistem ini juga terdapat pada masyarakat di Teluk Yos Sudarso, Papua dan di Kecamatan Sentani, Jayapura.

D. Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewaris Harta Orang Tua Angkat Menurut Hukum Adat Jawa Dalam Kaitannya Dengan Ada atau Tidaknya Penetapan Pengangkatan Anak dari Pengadilan

D.1. Contoh Kasus Terjaminnya Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewaris Harta Orang Tua Angkat Menurut Hukum Adat Jawa Karena Adanya Penetapan Pengangkatan Anak Dari Pengadilan.

Putusan pengadilan yang menggambarkan tentang terjaminnya kedudukan anak angkat dalam mewaris harta orang tua angkat karena adanya penetapan pengangkatan anak dari pengadilan dalam kasus sengketa harta orang tua angkat antara anak angkat yang sudah sah diangkat secara adat dan mendapatkan penetapan pengangkatan anak dari pengadilan dengan keluarga orang tua angkat (orang tua dari orang tua angkat, kakak dan adik orang tua angkat, serta kemekanan orang tua angkat), dan juga kasus sengketa harta orang tua angkat antara anak angkat

yang sudah sah diangkat secara adat kemudian dimohonkan penetapan pengadilan dengan orang tua angkatnya adalah :

1. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 103/PDT/G/1985/PN.YK, putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 38/PDT/1987/PTY, dan putusan Mahkamah Agung Reg. No. 2866 K/PDT/1987. Perkara tersebut secara garis besar dapat penulis sajikan sebagai berikut :

Dalam kasus ini orang tua angkat adalah R. Wiryosudarmo alias Suparman dan isterinya Kaminah almarhumah telah mengangkat Nawangsih pada tanggal 29 Mei 1965 melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan suatu penetapan No. 75/1965. Pdt. Atas pengangkatan tersebut penggugat berharap agar di kemudian hari kelak akan dapat menolong penggugat jika penggugat sudah tidak mampu, dalam keadaan sakit atau dapat dipelihara dan dibantu serta dirawat sebagai anak angkat yang telah dipelihara sejak bayi sampai dengan dikawinkan, bahkan diberikan beberapa harta hasil gono gininya dengan isterinya Kaminah almarhumah.

Tetapi setelah ibu angkatnya meninggal dunia dan ayah angkatnya menikah lagi kemudian mempunyai dua orang anak, ayah angkat merasakan sikap bakti anak angkat kepada ayah angkat menjadi berubah tidak memperhatikannya lagi, jarang menjenguk dan mencukupi kebutuhan hidupnya. Atas perbuatan dari tingkah laku anak angkat yang begitu saja melantarkan orang tua angkatnya, maka orang tua angkat sangat menyesal sekali atas pengangkatan yang

pernah dilakukannya dan berkehendak untuk membatalkan penetapan pengangkatan anak dari Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 75/1965. Pdt. Dan segala apa yang pernah dibuat dan diberikan oleh orang tua angkat kepada anak angkat, baik dalam bentuk perjanjian/pernyataan pembagian dan penyerahan segala sesuatu barang bergerak dan tidak bergerak, dan selanjutnya menarik kembali kepada keadaan semula di bawah kekuasaan penggugat.

Tetapi hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Mahkamah Agung berpendapat bahwa orang tua angkat tidak dapat membuktikan bahwa anak angkat tersebut telah memperlakukan penggugat dengan tidak baik, karena anak angkat dan suaminya telah pernah membelikan kursi roda untuk penggugat, pernah memanggil dokter, dan kadang-kadang mengunjunginya, oleh karena itu dianggap telah terjadi hubungan baik antara ayah angkat dan anak angkat, sehingga hakim menyatakan bahwa Nawangsih adalah anak angkat sah R. Wiryosudarmo alias Suparman (Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.75/1965 Pdt.), selama dalam perkawinannya dengan Ny. Kaminah almarhumah.

2. Putusan Pengadilan Negeri Temanggung No. 49/1963/PN.T tanggal 05-11-1964, putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 35/1965 Pdt/PT. Smg tanggal 05-05-1967, dan putusan Mahkamah Agung No. 679/K/Sip/1968 tanggal 24-12-1969. Perkara tersebut secara garis besar dapat penulis sajikan sebagai berikut :

Dalam Kasus ini orang tua angkat adalah Pak Dipohardjo (telah meninggal dunia tahun 1921) dan isterinya Bok Dipohardjo alias Marsinah (telah meninggal dunia tahun 1942) semasa hidupnya telah memelihara anak angkat Timbul (telah meninggal dunia tahun 1957, dengan meninggalkan 10 orang anak dan 1 orang cucu, yaitu R.Prawoto dan kawan-kawan, mereka sebagai para ahli waris dan pengganti ahli waris yang tak ada lainnya dari almarhumah ibu angkat) pada tanggal 22 Desember 1962 telah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Tinggi Semarang No. 209/1962 Pdt/PT Smg.

Setelah meninggalnya bapak angkat, anak angkat senantiasa mengikuti ibu angkatnya. Almarhumah ibu angkat meninggalkan harta hasil usahanya sendiri, baik berupa barang bergerak maupun berupa sawah dan tanah pekarangan. Tetapi setelah meninggalnya bok Dipohardjo alias Marsinah (ibu angkat) merasa mempunyai hak atas harta yang ditinggalkan oleh adik kandungnya (Bok Dipohardjo alias Marsinah).

Tetapi berdasarkan hasil pembuktian dan pertimbangan dari hakim Pengadilan Negeri Temanggung dan Mahkamah Agung mereka berpendapat bahwa semua harta yang ditinggalkan orang tua angkat adalah hasil usaha sendiri dari Bok Dipohardjo alias Marsinah (ibu angkat) sehingga yang berhak mendapatkan warisan dari harta tersebut adalah Timbul (dalam hal ini adalah para ahli waris dan pengganti ahli waris dari Bok Dipohardjo alias Marsinah) sebagai anak angkat daro

orang tua angkat yang telah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Tinggi Semarang sebagai anak angkat dari almarhumah pak Dipohardjo dan almarhumah Bok Dipohardjo alias Marsinah, sehingga menurut Hukum Adat yang berlaku di Jawa mereka (para ahli waris dan pengganti ahli waris dari Bok Dipohardjo alias Marsinah (Timbul)) berhak atas harta peninggalan orang tua angkat.

D.2. Contoh Kasus Lemahnya Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewaris Harta Orang Tua Angkat Menurut Hukum Adat Jawa Karena Tidak Adanya Penetapan Pengangkatan Anak dari Pengadilan

Putusan pengadilan yang menggambarkan tentang lemahnya kedudukan anak angkat dalam mewaris harta orang tua angkat karena tidak adanya penetapan pengangkatan anak dari pengadilan dalam kasus sengketa harta orang tua angkat antara anak angkat yang sudah sah diangkat secara adat tetapi tidak dimohonkan penetapan pengadilan dengan kelompok orang tua angkat (orang tua dari orang tua angkat, kakak dan adik orang tua angkat, serta kemekanan orang tua angkat) antara lain adalah :

1. Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 434.1975/Perdata tanggal 10-11-1976, putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 14/1977/Perdata tanggal 12-05-1977 dan putusan Mahkamah Agung No.849 K/Sip/1977 tanggal 03-07-1980. Putusan tersebut secara garis besar dapat penulis sajikan sebagai berikut :

Dalam kasus ini orang tua angkat adalah Moetirah alias Ny. Kromodisastro (telah meninggal dunia tahun 1974) yang menikah dengan Kromodisastro pada tahun 1927 tetapi cerai tahun 1945, telah memelihara seorang anak perempuan berumur 3 tahun bernama Kastini yang ikut ibu angkatnya, dididik, dipelihara sebagai anak sendiri bahkan sampai dikawinkan, meskipun setelah kawin anak angkat tidak serumah tetapi segala kebutuhan ibu angkatnya dicukupi oleh Kastini.

Almarhumah ibu angkat meninggalkan harta warisan dari hasil usahanya sendiri, baik berupa barang-barang bergerak maupun berupa tanah dan rumah. Saudara-saudara kandung dari ibu angkat (Moetinah, Maolan dan Moetinem) merasa mempunyai hak dan bagian atas harta yang ditinggalkan oleh saudaranya (almarhumah Moetirah alias Ny. Kromodisastro). Meskipun pengangkatan terhadap diri Kastini sudah sah dilakukan secara adat tetapi karena tidak adanya penetapan pengangkatan anak dari pengadilan menyebabkan lemahnya kedudukannya dalam beracara di persidangan.

Tetapi meskipun demikian, berdasarkan hasil pembuktian dan pertimbangan dari hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dan Mahkamah Agung mereka berpendapat bahwa semua harta yang ditinggalkan orang tua angkat adalah hasil usaha sendiri dari Moetirah alias Ny. Kromodisastro (ibu angkat), menyatakan dan menetapkan bahwa Kastini adalah anak angkat yang sah dari almarhumah Moetirah oleh karena itu merupakan satu-satunya ahli waris dari Moetirah (ibu

angkat) sehingga yang berhak mendapatkan warisan dari harta tersebut adalah Kastini.

2. Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 28/Pdt.G/1986/PN.Mlt tanggal 23-02-1987, putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 758/Pdt/1987/PT.Sby tanggal 23-11-1987, dan putusan Mahkamah Agung No. 1413 K/Pdt/1988 tanggal 17-04-1990. Putusan tersebut secara garis besar dapat penulis sajikan sebagai berikut :

Pada tahun 1936 Astro Andri bercerai dengan Riatun, dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak bernama Eni yang sudah menikah dengan warga negara Belanda dan menetap di sana. Tahun 1938 Astro Andri menikah dengan Sriatun dan mengangkat seorang anak bernama Suroso semenjak berumur 3 bulan, mereka mempunyai harta gono-gini berupa tanah pekarangan. Tahun 1980 Sriatun meninggal dunia dan tahun 1985 Astro Andri meninggal dunia.

Di daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto tidak dikenal dan disyaratkan adanya suatu tata cara khusus atau upacara dalam pengangkatan anak, tetapi cukup anak tersebut dipelihara dan dibesarkan serta diperlakukan sebagai anak kandung sendiri dari orang tua yang mengangkatnya serta diperkuat oleh anggapan masyarakat sekitarnya bahwa Suroso adalah anak angkat dari almarhumah Astro Andri dan almarhumah Sriatun. Namun demikian berdasarkan keterangan para saksi mereka sebagai orang tua angkat tetap melakukan selamatan dengan para tetangga.

Meskipun pengangkatan terhadap diri Suroso sudah sah dilakukan secara adat tetapi karena tidak adanya penetapan pengangkatan anak dari pengadilan menyebabkan lemahnya kedudukannya dalam beracara di persidangan melawan Riatun (bekas istri almarhumah Astro Andri) dan Ali yang telah menguasai harta gono gini peninggalan orang tua angkatnya (almarhumah Astro Andri dan almarhumah Sriatun) dan telah menjualnya kepada pihak ketiga (Kardi).

Tetapi berdasarkan hasil pembuktian dan pertimbangan dari hakim Mahkamah Agung mereka berpendapat bahwa semua harta yang ditinggalkan orang tua angkat (almarhumah Astro Andri dan almarhumah Sriatun) adalah harta gono-gini, menyatakan dan menetapkan bahwa Suroso adalah anak angkat yang sah dari (almarhumah Astro Andri dan almarhumah Sriatun) oleh karena itu merupakan satu-satunya ahli waris, sehingga yang berhak mendapatkan warisan dari harta tersebut adalah Suroso.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan keluarga” namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut :

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.⁵⁴⁾

Dalam penelitian hukum dikenal berbagai macam/jenis dan tipe penelitian. Terjadinya perbedaan jenis penelitian tersebut berdasarkan sudut pandang dan cara meninjaunya, dan pada umumnya suatu penelitian social termasuk penelitian hukum dapat ditinjau dari segi sifat, bentuk, tujuan dan penerapan serta sudut disiplin ilmu. Penentuan jenis atau macam penelitian itu dipandang penting karena ada keterkaitan antara jenis penelitian dengan sistematika, metode, serta analisa data yang dilakukan untuk setiap penelitian. Hal demikian perlu dilakukan guna mencapai nilai validitas data, baik data yang dikumpulkan maupun hasil akhir penelitian.⁵⁵⁾

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang mempergunakan pengetahuan yang mempergunakan sumber-sumber primer dengan tujuan untuk menentukan prinsip-prinsip umum serta mengadakan ramalan generalisasi sampel yang diteliti.⁵⁶⁾ Penelitian atau research adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan

⁵⁴⁾ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hal. 5

⁵⁵⁾ Waluyo B, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal. 7

⁵⁶⁾ Komarudin, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Bandung, 1974, hal. 27-29

menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode –metode ilmiah.⁵⁷⁾ Oleh karena itu penelitian sebagai sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diperoleh.⁵⁸⁾

Dengan menggunakan metodologi seseorang diharapkan mampu menemukan, menentukan dan menganalisis suatu masalah tertentu sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran, karena metodologi mampu memberikan pedoman tentang cara bagaimana seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami permasalahan yang dihadapi. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan :

A. Metodologi Pendekatan.

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pengertian yuridis dalam hal ini yaitu di dalam meninjau dan melihat serta menganalisa permasalahan yang menjadi obyek penelitian menggunakan prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang masih berlaku yang relevan dengan permasalahan ini, yang bersumber pada data sekunder.

Sedangkan pendekatan empiris adalah bahwa di dalam mengadakan penelitian dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek yang menyangkut pengangkatan anak.

⁵⁷⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I Indonesia*, Psikologi UGM, Yogyakarta, 1993, hal. 3

⁵⁸⁾ Soerjono Soekanto dan Sri Manuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hal 1

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.⁵⁹⁾ Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berusaha memberikan gambaran atau mengungkapkan berbagai faktor yang dipandang erat hubungannya dengan gejala-gejala yang diteliti, kemudian akan dianalisa mengenai penerapan atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan data atau informasi.

C. Metode Penentuan Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini, metode penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu suatu teknik penarikan sampel secara sembarangan atau tanpa pilih atau secara rambang, dimana setiap obyek atau individu mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan. Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka tidak mungkin meneliti seluruh populasi itu, tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel.⁶⁰⁾

Kriteria-kriteria sampel yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah :

⁵⁹⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 35

⁶⁰⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal.44

1. Hakim di Pengadilan yang pernah memeriksa dan memutuskan perkara permohonan pengangkatan anak, dengan pertimbangan hakim tersebut mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas tentang pelaksanaan permohonan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan.
2. Panitera di Pengadilan yang pernah bertugas sebagai panitera pengganti dalam sidang perkara permohonan penetapan pengangkatan anak angkat, dengan pertimbangan panitera tersebut mempunyai wawasan yang cukup tentang permasalahan penelitian.
3. Pemohon yang pernah mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak melalui Pengadilan dan permohonannya sudah diputus, dengan pertimbangan pemohon tersebut mempunyai pengalaman dalam melakukan permohonan penetapan pengangkatan anak melalui Pengadilan.

Berdasarkan pertimbangan dan kriteria-kriteria tersebut diatas, maka penulis mengambil informan atau sampel dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Dua orang hakim di Pengadilan.
2. Dua orang panitera di Pengadilan.
3. Dua orang pemohon yang pernah melakukan pengangkatan anak melalui Pengadilan.

D. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui observasi/pengamatan, interview/wawancara, questioner/angket.⁶¹⁾ Data primer dalam

⁶¹⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1984, hal. 172

penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi. Teknik wawancara yang digunakan secara bebas terpimpin. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman bagi penerima informasi, akan tetapi dimungkinkan juga timbul pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara.

Sedangkan observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung pada obyek yang akan diteliti atau dengan kata lain observasi adalah suatu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena atau gejala-gejala yang ada.⁶²⁾ Observasi dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung dan sistematis pada obyek penelitian. Dalam hal ini dilakukan antara lain pada waktu proses pengajuan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan, pemeriksaan sidang perkara permohonan pengangkatan anak, dan kehidupan sehari-hari pemohon dengan anak angkatnya.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan menelaah buku-buku literature, undang-undang, brosur atau tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.⁶³⁾

Di dalam penelitian hukum, digunakan pula data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat keluarga dalam, dan dibedakan dalam :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain : Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang dan bahan hukum yang tidak dikodifikasikan misalnya hukum adat.

⁶²⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1980, hal. 136

⁶³⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Ibid

2. Bahan hukum skunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum.⁶⁴⁾

E. Metode Analisa Data

Metode yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretative menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.⁶⁵⁾

⁶⁴⁾ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. 116-117

⁶⁵⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Op. Cit. hal. 119

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penetapan Pengangkatan Anak Di Pengadilan

Pelaksanaan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan tidak seperti pada acara sidang gugatan perdata yang terdiri dari tiga orang hakim dengan dibantu oleh seorang panitera pengganti. Pada sidang perkara permohonan penetapan pengangkatan anak hakimnya adalah tunggal dengan dibantu oleh seorang panitera pengganti, disamping itu dalam sidang perkara permohonan penetapan anak angkat tidak ada istilah replik dan duplik seperti pada acara sidang perkara gugatan perdata, karena sidang perkara permohonan penetapan pengangkatan anak angkat hanya ada satu pihak saja yaitu pemohon.

Adapun pelaksanaan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan perinciannya adalah sebagai berikut :

1. Tahap permohonan pengangkatan anak

Pada tahap ini pertama-tama yang harus dilakukan oleh seorang yang akan melakukan pengangkatan anak di Pengadilan yaitu mengajukan surat permohonan pengangkatan anak yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan dimana calon anak angkat tersebut tinggal. Sebelum mengajukan surat permohonan pengangkatan anak, pemohon dalam melakukan pengangkatan anak harus sah secara adat terlebih dahulu, yaitu sudah diadakan selamatan dan ada surat terima anak dari orang tua kandung kepada calon orang tua angkat yang diketahui oleh lurah setempat dan disaksikan oleh dua orang

saksi, dijelaskan bahwa dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak ini dapat mengajukan sendiri atau melalui seorang kuasa. Kalau pemohon diwakili oleh seorang kuasa dalam pemeriksaan di persidangan pemohon harus tetap hadir dalam persidangan.⁶⁶⁾

Pada waktu akan mengangkat anak, pertama-tama yang harus dilakukan yaitu mengajukan surat permohonan pengangkatan anak yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan. Sebelum mengajukan surat permohonan pengangkatan anak, dalam melakukan pengangkatan anak harus sudah diadakan selamatan terlebih dahulu.⁶⁷⁾

Pendapat Sapto Subagio didukung oleh Yasin selaku pemohon yang mengatakan bahwa cara melakukan pengangkatan anak melalui Pengadilan yaitu mengajukan surat permohonan pengangkatan anak, dimana surat permohonan pengangkatan anak tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sebelum mengajukan surat permohonan pengangkatan anak, dalam melakukan pengangkatan anak harus sudah diadakan selamatan.⁶⁸⁾

Dari keterangan tersebut diatas dapat kita simpulkan bahwa salah satu syarat agar surat permohonan pengangkatan anak dapat diterima oleh Pengadilan yaitu apabila para pemohon dalam melakukan pengangkatan anak sudah sah secara adat terlebih dahulu, yaitu sudah diadakan selamatan dan ada surat serah terima anak dari orang tua kandung kepada orang tua

⁶⁶⁾ T. Situmorang, SH, Wawancara, Hakim pada Pengadilan, tanggal 21 September 2004

⁶⁷⁾ Sapto Subagio, Wawancara, Pemohon penetapan pengangkatan anak di Pengadilan, tanggal 14 Oktober 2004

⁶⁸⁾ Yasin, Wawancara, Pemohon penetapan pengangkatan anak di Pengadilan, tanggal 18 Oktober 2004

angkat. Setelah pemohon dalam melakukan pengangkatan anak sudah sah secara adat, maka pertama-tama yang harus dilakukan oleh orang yang akan melakukan pengangkatan anak di Pengadilan yaitu mengajukan surat permohonan pengangkatan anak yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan di mana calon anak angkat tersebut tinggal. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak yang menyebutkan bahwa dalam mengajukan surat permohonan pengangkatan anak seperti permohonan-permohonan yang lain, dapat diajukan dan ditandatangani pemohon atau calon orang tua angkat tetap harus hadir dalam pemeriksaan di persidangan. Surat permohonan harus sudah dibubuhi materai yang cukup dan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal atau domisili anak yang akan di angkat. Yang dimaksud dengan domisili dalam Surat Edaran Mahkamah Agung ini adalah tempat tinggal dimana anak yang akan diangkat berada mengikuti tempat tinggal atau domisili orang tuanya.

Dalam surat permohonan pengangkatan anak harus diuraikan pula alasan-alasan yang dijadikan dasar pemohon dalam mengajukan surat permohonan pengangkatan anak dan dalam surat permohonan tersebut harus tampak bahwa permohonan pengangkatan anak itu demi kepentingan anak yang akan di angkat di kemudian hari. Dalam surat permohonan pengangkatan anak antara lain berisi : identitas para pemohon, alasan yang dijadikan dasar permohonan pengangkatan anak, dan petitum atau tuntutan. Mengenai alasan yang dijadikan dasar pemohon untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan adalah karena tidak

mempunyai keturunan, disamping ada juga alasan-alasan yang lain seperti ingin menambah jumlah anggota keluarga di rumah dan Karena faktor belas kasihan. Dari berbagai macam alasan tersebut, alasan yang paling penting adalah demi kepentingan calon anak angkat di kelak kemudian hari. Sedangkan mengenai petitum atau tuntutan dalam permohonan pengangkatan anak harus bersifat tunggal tanpa disertai dengan tuntutan yang lain.⁶⁹⁾

Dalam surat permohonan pengangkatan anak, alasan yang perlu ditonjolkan adalah demi kepentingan anak itu kelak dikemudian hari adalah agar jangan sampai anak itu menjadi lebih menderita dari keadaan semula. Tuntutan permohonan pengangkatan anak bersifat tunggal.⁷⁰⁾

Mengenai alasan yang dijadikan dasar pemohon melakukan pengangkatan anak antara pemohon yang satu dengan pemohon yang lain tidak sama. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Sapto Subagio selaku pemohon yang pernah mengajukan permohonan pengangkatan anak yang mengatakan bahwa alasan ia melakukan pengangkatan anak karena sejak ia menikah sampai saat ini ia belum dikaruniai anak dan ia telah berusaha namun juga belum berhasil. Selain itu dengan belum adanya anak dalam rumah tangganya, keadaan rumah menjadi sepi.⁷¹⁾

Berdasarkan studi dokumentasi terhadap berkas penetapan pengangkatan yang pernah diputus dan ditetapkan oleh Pengadilan Nomor penetapan 210/Pdt.P/2004/P yang diajukan oleh suami isteri Sapto Subagio

⁶⁹⁾ T. Situmorang, SH, OP.Cit.

⁷⁰⁾ M. Alwi, SH, Wawancara Panitera pengganti pada Pengadilan, tanggal 22 September 2004

⁷¹⁾ Sapto Subagio, Op. Cit

dan Yayuk Suprapti. Pada bagian dasar surat permohonannya antara lain dikemukakan hal-hal yang melatarbelakangi dilakukannya pengangkatan anak antara lain adalah :

- Bahwa para pemohon sejak melangsungkan pernikahannya pada tanggal 13 Oktober 2002 di KUA Kabupaten Blora ternyata pada Kutipan Akte Nikah Nomor 545/23/X/2002.
- Bahwa perkawinan para pemohon hingga diajukan permohonan ini kehidupan rumah tangganya lebih mapan dan lebih baik taraf perekonomiannya.
- Bahwa para pemohon dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari siapapun telah bersepakat untuk mengangkat seorang anak sebagai anak angkat yaitu anak perempuan bernama Clarissa Amelia Rosana Prabagio lahir di Semarang pada tanggal 25 Agustus 2004.
- Bahwa sampai didaftarkannya permohonan ini pemohon belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa anak angkat tersebut sudah diasuh oleh para pemohon sejak lahir dan cara mengasuh anak tersebut sudah dilakukan oleh para pemohon seperti anak kandung sendiri.
- Bahwa pengangkatan anak tersebut sudah dilakukan oleh para pemohon menurut tata cara adat istiadat setempat, yaitu dengan selamatan dan kondangan yang dihadiri oleh keluarga dan tetangga para pemohon.
- Bahwa dengan diangkatnya anak angkat tersebut sebagai anak angkat oleh para pemohon, maka dapat diharapkan masa depan si anak lebih

terjamin juga dengan diri para pemohon ada yang menggantikan kelak di kemudian hari untuk melangsungkan keturunan.

- Bahwa untuk lebih kuatnya kedudukan si anak dengan diri para pemohon, maka para pemohon mohon kehadiran bapak Ketua Pengadilan agar berkenan membuatkan penetapan terhadap anak angkat para pemohon.

Dari uraian diatas dapat dikemukakan bahwa pada intinya surat permohonan pengangkatan anak berisi :

1. Identitas para pemohon, yang dimaksud dengan identitas para pemohon yaitu cirri-ciri dari para pemohon yang meliputi : nama, umur, agama, pekerjaan dan alamat.
2. Dasar tuntutan, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian tentang keadaan merupakan penjelasan duduk perkaranya, sedang uraian tentang hukum merupakan uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari para pemohon.
3. Petitum atau tuntutan, yaitu apa yang diminta oleh para pemohon atau diharapkan diputus oleh hakim. Mengenai petitum permohonan pengangkatan anak, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 yang menyebutkan bahwa petitum atau tuntutan permohonan pengangkatan anak harus bersifat tunggal tanpa disertai dengan tuntutan yang lain. Adapun isi dari petitum itu seperti pada isi petitum yang terdapat pada berkas penetapan pengangkatan anak yang diajukan oleh para pemohon diatas, yang berbunyi sebagai berikut :

“Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan oleh para pemohon sebagai latar belakang dalam mengajukan penetapan pengangkatan anak sebagaimana diatas, maka para pemohon dengan segala kerendahan hati mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan, sudilah berkenan untuk : menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon, menetapkan bahwa pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh para pemohon (Sapto Subagio dan Yayuk Suprapti) terhadap seorang anak perempuan bernama Clarissa Amelia Rosana Prabagio, lahir di Semarang pada tanggal 25 Agustus 2004, membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon”.

Berdasarkan alasan yang dijadikan dasar permohonan pengangkatan anak dapat diketahui bahwa alasan yang terpenting dari permohonan pengangkatan anak itu adalah demi kepentingan anak angkat tersebut kelak dikemudian hari diharapkan masa depan si anak lebih terjamin, juga dengan diri para pemohon ada yang menggantikan kelak di kemudian hari untuk melangsungkan keturunan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 12 Ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyebutkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan menurut adat istiadat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, disamping itu pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-perundang. Yang dimaksud dengan kesejahteraan anak dalam undang-undang ini adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan

dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun secara social.

Setelah pemohon mengajukan surat permohonan pengangkatan anak yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan dan melunasi panjer biaya perkara maka tinggal menunggu pemberitahuan hari sidang. Setelah itu surat permohonan didaftar dalam buku induk register perkara sesuai dengan urutan nomor perkara yang telah masuk. Berkas perkara yang sudah diterima dan dilengkapi dengan formulir penetapan hari sidang disampaikan kepada wakil panitera. Bagi perkara yang sudah ditetapkan majelis hakimnya kemudian diserahkan kepada hakim yang telah ditunjuk dengan dilengkapi formulir penetapan hari sidang dan telah ditunjuk hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara permohonan pengangkatan anak oleh Ketua Pengadilan maka hakim yang bersangkutan akan segera menentukan hari sidang dan menyuruh juru sita untuk memanggil para pemohon untuk menghadap di persidangan dengan membawa alat-alat bukti yang diperlukan dan membawa saksi-saksi⁷²⁾

Suatu surat permohonan pengangkatan anak sebelum di sidang oleh hakim di persidangan harus melalui beberapa tahapan atau meja. Adapun tahap-tahap yang harus dilalui antara lain adalah :

- Tahap pertama, yaitu mengajukan surat permohonan, setelah surat permohonan diterima oleh pihak pengadilan kemudian pengadilan akan menentukan rencana biaya perkara.

⁷²⁾ T. Situmorang, SH, Op.Cit

- Tahap kedua, yaitu mendaftarkan perkara yang telah masuk ke dalam buku induk perkara sesuai dengan nomor urut perkara yang telah masuk, perkara ini akan didaftarkan setelah pemohon melunasi panjer biaya perkara.

Berkas perkara yang telah diterima dan sudah dilengkapi dengan formulir penetapan hakim disampaikan kepada wakil panitera untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan melalui panitera, selanjutnya Ketua Pengadilan menunjuk hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara yang sudah dilengkapi dengan formulir penetapan hari sidang. Setelah menerima surat penunjukkan dari Ketua Pengadilan, hakim yang telah ditunjuk akan segera menemukan hari sidang dan menyuruh juru sita untuk memanggil para pemohon.⁷³⁾

Dari semua uraian di atas dapat dikemukakan bahwa salah satu syarat agar surat permohonan pengangkatan anak dapat didaftarkan dalam buku induk perkara yaitu apabila para pemohon telah membayar panjer biaya perkara. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 121 HIR Ayat (4) yang menyebutkan bahwa surat gugatan atau catatan yang dibuat baru dapat didaftarkan oleh panitera bila oleh para penggugat atau pemohon telah dibayar sejumlah uang yang untuk sementara diperkirakan oleh Ketua Pengadilan keadaan perkara, ongkos kantor panitera, biaya melakukan panggilan serta pemberitahuan yang diwajibkan kepada para pihak dan harga materai yang akan dipergunakan. Jumlah yang dibayar terlebih dahulu itu akan diperhitungkan kemudian. Dari ketentuan pasal tersebut di atas dapat

⁷³⁾ M. Alwi, SH, Op. Cit

diketahui bahwa yang berwenang menentukan ongkos biaya perkara adalah Ketua Pengadilan, tetapi dalam prakteknya di Pengadilan karena faktor kesibukan Ketua Pengadilan maka wewenang tersebut dilimpahkan kepada panitera, sedang mengenai panjer biaya perkara akan dipergunakan oleh pihak pengadilan untuk biaya pemanggilan para pemohon, ongkos kantor kepaniteraan dan biaya materai.

Setiap permohonan penetapan pengangkatan anak yang masuk keluarga kantor kepaniteraan akan diberi nomor secara tersendiri dengan register kode khusus, contohnya sebagai berikut : 210/Pdt.P/2004/PN. Nomor 210 menunjukkan nomor urut permohonan perkara dalam periode tahun yang bersangkutan, sedangkan Pdt. Adalah kependekan dari perdata, sedang Pengadilan kependekan dari perkara, hal ini untuk membedakan dengan perkara pidana, sedang 2004 menunjukkan tahun yang bersangkutan. Yang menunjukkan pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Setelah surat permohonan didaftar dalam buku induk perkara maka surat permohonan itu akan segera diserahkan kepada wakil panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan melalui panitera. Sesuai dengan ketentuan Pasal 121 Ayat (1) HIR yang menyebutkan bahwa setelah panitera mendaftarkan perkara di dalam daftar yang telah disediakan, maka Ketua Pengadilan akan segera menentukan hari dan jam sidang serta menyuruh memanggil kedua belah pihak untuk hadir pada waktu yang telah ditentukan dengan membawa saksi dan surat keterangan yang diperlukan. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa yang berhak menentukan hari

persidangan adalah Ketua Pengadilan, tapi dalam praktek di Pengadilan, khusus mengenai perkara permohonan pengangkatan anak yang dimaksud dengan ketua sidang bukanlah Ketua Pengadilan, karena tidak semua perkara permohonan pengangkatan anak ditangani oleh Ketua Pengadilan, tapi dapat pula oleh Ketua Pengadilan jika ia memegang perkara permohonan tersebut.

Sedang pemanggilan dilakukan oleh juru sita yang menyerahkan surat panggilan beserta salinan surat permohonan kepada pemohon pribadi di tempat tinggalnya. Setelah melakukan pemanggilan, juru sita harus menyerahkan risalah panggilan kepada hakim yang akan memeriksa perkara tersebut, yang merupakan bukti bahwa pemohon telah dipanggil.

2. Tahap Pemeriksaan di persidangan

Tahap kedua dalam beracara pengangkatan anak adalah tahap pemeriksaan sidang pengadilan, yaitu suatu proses di mana permohonan pengangkatan anak mulai diperiksa oleh hakim tunggal. Pada tahap ini tuntutan yang diajukan oleh para pemohon diuji kebenarannya oleh hakim. Dengan demikian pada tahap ini merupakan fase pengujian terhadap tuntutan pemohon.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh hakim, ketua sidang yang didampingi oleh seorang panitera pengganti membuka sidang dengan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Dengan dinyatakannya sidang terbuka untuk umum maka setiap orang dapat melihat jalannya persidangan. Setelah hakim membuka sidang, maka para pemohon dipersilakan duduk pada tempatnya, kemudian hakim membacakan surat permohonan para pemohon, dilanjutkan dengan meminta keterangan dari orang tua kandung

calon anak angkat. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kesungguhan para pemohon dalam melakukan pengangkatan anak, untuk mengetahui alasan dan tujuan yang sebenarnya dari kedua belah pihak yang akan mengangkat dan melepaskan anak.⁷⁴⁾

Dalam proses persidangan penetapan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Sapto Subagio dan Yayuk Suprpti Nomor 210/Pdt.P/2004/PN. Pada tanggal 8 Oktober 2004 yang dipimpin oleh hakim tunggal yang didampingi oleh seorang panitera pengganti, sebelum hakim membuka sidang terlebih dahulu mengumumkan nama-nama para pemohon dan susunan persidangan. Setelah hakim membuka sidang dengan menyatakan sidang terbuka untuk umum, maka para pemohon dipanggil masuk dan dipersilahkan duduk pada tempatnya, kemudian hakim menanyakan identitas para pemohon. Atas pertanyaan hakim para pemohon menyatakan benar telah mengajukan surat permohonan penetapan pengangkatan anak. Kemudian hakim menanyakan tentang ada tidaknya perubahan isi dari surat permohonan dan para pemohon menyatakan tetapi pada permohonannya. Adapun mengenai latar belakang dari surat permohonan ini sudah penulis tampilkan dalam pembahasan sebelumnya, sedangkan isi dari surat permohonan itu sebagai berikut : bahwa para pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan sudilah berkenan untuk :

I. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon.

⁷⁴⁾ T. Situmorang, SH, Op.Cit

- II. Menetapkan bahwa pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh para pemohon (Sapto Subagio dan Yayuk Suprapti) terhadap seorang anak perempuan bernama : Clarissa Amelia Rosana Prabagio, lahir di Semarang pada tanggal 25 Agustus 2004
- III. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Setelah pembacaan surat permohonan, dilanjutkan dengan meminta keterangan dari orang tua kandung anak. karena dalam hal ini anak tersebut sudah diserahkan oleh ibu kandungnya kepada suami isteri Sapto Subagio dan Yayuk Suprapti melalui Drs. Kartono selaku Kepala Panti Karya Persinggahan (PKP) Margo Widodo Semarang, maka pada waktu pemeriksaan orang tua kandung anak di persidangan cukup dibuktikan dengan Surat Perjanjian tentang Adopsi Anak atas nama : Clarissa Amelia Rosana Prabagio tertanggal 26 Agustus 2004 antara pihak I : Endang dengan pihak II : Sapto Subagio yang diketahui oleh Drs. Kartono selaku Kepala Panti Karya Persinggahan Margo Widodo Semarang dan Surat Penyerahan Nomor : 463.3/324 tertanggal 26 Agustus 2004 dari Drs. Kartono selaku Kepala Panti Karya Persinggahan Margo Widodo Semarang kepada pasangan suami isteri Sapto Subagio dan Yayuk Suprapti.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa pada pemeriksaan sidang perkara permohonan pengangkatan anak, hakim ketua sidang dengan didampingi oleh seorang panitera pengganti akan membuka sidang dengan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Ini berarti bahwa setiap orang boleh melihat dan mendengarkan jalannya persidangan, yang secara formil

dapat mengadakan kontrol, dengan demikian hakim dapat mempertanggung jawabkan pemeriksaan fair dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada pada pasal 17 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menyatakan bahwa sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum dan bila sidang tidak dinyatakan terbuka untuk umum maka akan mengakibatkan batalnya putusan. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa apabila putusan sidang diucapkan dalam sidang yang tidak dinyatakan terbuka untuk umum maka putusan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta mengakibatkan batalnya putusan.

Setelah hakim meminta keterangan dari para pemohon dan orang tua kandung si anak maka dilanjutkan dengan cara pembuktian. Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah suatu hubungan hukum menjadi dasar permohonan atau gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila pemohon atau penggugat menginginkan agar permohonan atau gugatannya terkabul.

Sedangkan yang dijadikan sebagai alat bukti pada perkara permohonan pengesahan anak angkat di Pengadilan yaitu pembuktian dengan surat dan saksi. Yang dimaksud dengan alat bukti tertulis atau surat yaitu segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksud untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dengan tujuan untuk pembuktian.⁷⁵⁾

⁷⁵⁾ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata*, Aka Pres, Jakarta, 1990, hal 133

Sebagaimana yang dikemukakan oleh T. Situmorang, SH, selaku hakim yang menetapkan bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pengangkatan anak para pemohon diminta untuk menyerahkan surat-surat keterangan yang akan dijadikan sebagai alat bukti berupa : foto copy Surat Nikah, foto copy Surat Kelahiran, foto copy Surat Perjanjian tentang Adopsi Anak atas nama : Clarissa Amelia Rosana Prabagio tertanggal 26 Agustus 2004 antara pihak I : Endang dengan pihak II : Sapto Subagio yang diketahui oleh Drs. Kartono selaku Kepala Panti Karya Persinggahan Margo Widodo Semarang, dan foto copy Surat Penyerahan Nomor : 463.3/324 tertanggal 25 Agustus 2004 dari Drs. Kartono selaku Kepala Panti Karya Persinggahan Margo Widodo Semarang kepada pasangan suami isteri Sapto Subagio dan Yayuk Suprapti. Surat-surat keterangan tersebut harus sudah disahkan oleh Kantor Kepaniteraan Pengadilan dan sudah diberi materai yang cukup.⁷⁶⁾

Selain pembuktian dengan surat, dalam persidangan permohonan pengangkatan anak didengar pula keterangan dari saksi. Yang dimaksud dengan kesaksian yaitu kepastian yang diberikan oleh hakim di persidangan tentang peristiwa yang dipermasalahkan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil dalam persidangan.⁷⁷⁾

Sebagaimana dikemukakan oleh T. Situmorang, SH, selaku hakim di Pengadilan yang mengatakan bahwa selain alat bukti dengan surat, pemohon juga diminta untuk menghadirkan saksi di persidangan, minimal dua orang

⁷⁶⁾ T. Situmorang, SH. Op.Cit

⁷⁷⁾ Sudikno Moertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Leberty, Yogyakarta, 1993, hal. 134

saksi. Sebelum diminta keterangannya sebagai saksi, saksi terlebih dahulu wajib bersumpah sesuai dengan agamanya. Saksi diminta keterangannya guna mengetahui kebenaran keterangan yang telah diberikan oleh para pemohon, keadaan ekonomi, keadaan rumah tangga pemohon, akhlak para pemohon, cara mendidik dan cara mengasuh para pemohon terhadap anak angkatnya.⁷⁸⁾

Dalam proses persidangan penetapan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Sapto Subagio dan Yayuk Suprpti Nomor 210/Pdt.P/2004/PN pada tanggal 8 Oktober 2004 di Pengadilan para pemohon mengajukan dua orang saksi, yaitu :

1. Drs. Sumarso, tempat/tanggal lahir : Solo, 10-06-1965, Agama : Islam
pekerjaan : karyawan pada Panti Karya Persinggahan Margo Widodo Semarang, Jl. Raya Tugu Km. 9 Semarang.
2. Tutik Nugraheni, tempat/tanggal lahir : Semarang, 31-12-1965, Agama Islam, pekerjaan : karyawan pada Panti Karya Persinggahan Margo Widodo Semarang, Jl. Raya Tugu Km. 9 Semarang.

Keduanya didengar keterangannya di bawah sumpah agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar para pemohon belum mempunyai anak.
- Bahwa benar para pemohon berkeinginan sendiri akan mengangkat anak perempuan yang bernama : Clarissa Amelia Rosana Prabagio yang lahir di Semarang pada tanggal 25 Agustus 2004 anak dari seorang ibu Endang.

⁷⁸⁾ T. Situmorang, SH. Op.Cit

- Bahwa benar anak perempuan yang bernama : Clarissa Amelia Rosana Prabagio diserahkan oleh Ibu Endang melalui Drs. Kartono selaku Kepala Panti Karya Persinggahan Margo Widodo Semarang kepada suami isteri Sapto Subagio dan Yayuk Suprapti.
- Bahwa benar saksi bekerja pada Panti Karya Persinggahan Margo Widodo Semarang.
- Bahwa benar para pemohon mampu merawat, membesarkan dan memberikan pendidikan.
- Bahwa benar pengangkatan anak tersebut sudah dilakukan oleh para pemohon menurut tata cara adat istiadat setempat, yaitu dengan selamatan dan kondangan yang dihadiri oleh keluarga dan tetangga para pemohon.
- Bahwa para pemohon memperlakukan anak angkatnya tersebut dengan baik dan mengasuhnya seperti layaknya anak kandungnya.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa surat keterangan yang dijadikan alat bukti dalam perkara permohonan pengangkatan anak, jika dilihat dari segi bentuknya surat-surat itu termasuk dalam jenis akta otentik, karena yang dimaksud dengan akta otentik menurut Sudikno Mertokusumo yaitu akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yaitu mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat didalamnya oleh yang berkepentingan.⁷⁹⁾

⁷⁹⁾ Sudikno Mertokusumo, Op. Cit

Dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa surat-surat bukti yang diminta oleh pihak pengadilan dalam sidang perkara permohonan pengangkatan anak dibuat oleh pihak yang berwenang untuk membuatnya. Sedangkan surat-surat keterangan yang akan dijadikan sebagai alat bukti harus dibubuhi materai yang cukup karena untuk memenuhi ketentuan yang ada pada Pasal 2 Ayat (1) anak angkat Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Materai yang menyebutkan bahwa surat perjanjian dan surat-surat lainnya dibuat dengan tujuan untuk dijadikan sebagai alat bukti mengenai perbuatan pernyataan atau keadaan yang bersifat Hukum Perdata harus dibubuhi materai yang cukup. Dari ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa surat perjanjian atau surat-surat lainnya yang akan dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara perdata harus diberi materai yang cukup karena materai merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian.

Dari uraian tentang alat bukti dan saksi tersebut di atas dapat diketahui bahwa sebelum diminta keterangannya sebagai saksi, saksi bersumpah terlebih dahulu menurut agamanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 147 HIR atau 175 Rbg yang menyebutkan bahwa apabila orang tidak minta dibebaskan dari pada memberikan kesaksian, maka sebelum saksi memberi keterangan lebih dahulu harus bersumpah menurut agamanya. Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa setelah disumpah, saksi wajib memberikan keterangan yang benar sebagai saksi, karena apabila saksi memberikan keterangan palsu maka saksi dapat dikenai hukuman kurungan berdasarkan Pasal 242 KUHP.

3. Putusan Hakim

Setelah para pemohon tidak akan mengajukan bukti-bukti baru lagi dalam persidangan dan hakim telah mengetahui secara obyektif tentang duduk perkara yang sebenarnya sebagai dasar bagi hakim dalam mengambil keputusan, maka hakim akan mengakhiri sidang dengan membacakan keputusannya, yang dimaksud dengan putusan hakim yaitu suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara.⁸⁰⁾

Adapun yang dijadikan dasar bagi hakim dalam mengambil keputusan perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan hasil wawancara dengan T. Situmorang, SH, selaku hakim yang mengatakan bahwa pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan perkara permohonan pengangkatan anak dapat dibagi dua, yaitu : pertimbangan tentang duduk perkaranya dan pertimbangan tentang hukumnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pertimbangan tentang duduk perkaranya berisi pertimbangan tentang kronologi pengangkatan anak dan hal-hal yang terjadi di persidangan, seperti keterangan dari pemohon, orang tua kandung anak angkat, dan dari hasil pembuktian. Sedang pertimbangan tentang hukum berisi pertimbangan tentang maksud dan alasan dari pemohon melakukan pengangkatan anak, keadaan ekonomi pemohon, keadaan rumah tangga pemohon, cara pemohon mendidik dan mengasuh anak angkatnya, akhlak

⁸⁰⁾ Hamid, Hukum *Acara Perdata Serta Susunan dan Kekuasaan Pengadilan*, Bina Ilmu, Surabaya 1986, hal. 125

dari pemohon, dan gambaran masa depan anak setelah dijadikan anak angkat oleh para pemohon.⁸¹⁾

Keterangan tersebut diatas diperkuat oleh hasil penelitian terhadap putusan persidangan penetapan pengangkatan anak Nomor 210/Pdt.P/2004/PN pada tanggal 8 Oktober 2004 di Pengadilan Negeri Semarang. Pada sidang tersebut hakim tunggal T. Situmorang, SH dibantu panitera pengganti M. Alwi, SH, mengambil keputusan mengabulkan perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Sapto Subagio dan Yayuk Suprapti. Adapun yang dijadikan dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan tersebut adalah sebagai berikut :

- Tentang duduk perkaranya

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya telah mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa para pemohon sejak melangsungkan pernikahannya pada tanggal 13 Oktober 2002 di KUA kabupaten Blora ternyata pada Kutipan Akte Nikah Nomor 545/23/X/2002 ; Bahwa perkawinan para pemohon hingga diajukan permohonan ini kehidupan rumah tangganya lebih mapan dan lebih baik taraf perekonomiannya ; Bahwa para pemohon dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari siapapun telah bersepakat untuk mengangkat seorang anak sebagai anak angkat yaitu anak perempuan bernama Clarissa Amelia Rosana Prabagio lahir di Semarang pada tanggal 25 Agustus 2004; Bahwa sampai didaftarkannya permohonan ini pemohon belum dikaruniai keturunan; Bahwa anak

⁸¹⁾ T. Situmorang, SH. Op.Cit

angkat tersebut sudah diasuh oleh para pemohon sejak lahir dan cara mengasuh anak tersebut sudah dilakukan oleh para pemohon seperti anak kandung sendiri ; Bahwa pengangkatan anak tersebut sudah dilakukan oleh para pemohon menurut tata cara adat istiadat setempat, yaitu dengan selamatan dan kondangan yang dihadiri oleh keluarga dan tetangga para pemohon ; bahwa dengan diangkatnya anak angkat tersebut sebagai anak angkat oleh para pemohon maka dapat diharapkan masa depan si anak lebih terjamin juga dengan diri para pemohon ada yang menggantikan kelak dikemudian hari untuk melangsungkan keturunan ; Bahwa untuk lebih kuatnya kedudukan si anak dengan diri para pemohon maka para pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan agar berkenan membuat penetapan terhadap anak angkat para pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, pemohon mengajukan surat-surat bukti, masing-masing berupa : foto copy Kutipan Akte Nikah Nomor 545/23/X/2002 tertanggal 13 Oktober 2002 dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Blora atas nama : Sapto Subagio dan Yayuk Suprapti, foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama : Clarissa Amelia Rosana Prabagio, tertanggal 1 September 2004 yang dikeluarkan oleh Bidan : Ny. Lies Buono, anak dari seorang Ibu Endang, foto copy Surat Perjanjian tentang Adopsi Anak atas nama : Clarissa Amelia Rosana Prabagio tertanggal 26 Agustus 2004 antara pihak I : Endang dengan pihak II : Sapto Subagio yang diketahui oleh

Drs. Kartono selaku Kepala Panti Karya Persinggahan Margo Widodo Semarang kepada pasangan suami isteri Spto Subagio dan Yayuk Suprpti, semuanya telah bermaterai cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut di atas pemohon menyatakan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah benar, pemohon menyatakan telah merasa cukup dengan alat buktinya dan selanjutnya mohon penetapan pengadilan, untuk mempersingkat penetapan ini maka apa yang telah terurai dalam berita acara persidangan ini dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini.

- Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak, yang menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 16 Tahun 1983 dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak antara lain menekankan bahwa mengenai pengangkatan anak dititikberatkan pada kesejahteraan anak tersebut.

Menimbang, bahwa pemohon adalah suami isteri yang sesuai keterangan saksi-saksi belum mempunyai anak, pemohon berkeinginan sendiri akan mengangkat anak perempuan yang bernama : Clarissa Amelia Rosana Prabagio yang lahir di Semarang pada tanggal 25 Agustus 2004 anak dari seorang Ibu Endang, anak tersebut diserahkan oleh Ibu Endang melalui Drs. Kartono selaku Kepala Panti Karya Persinggahan Margo Widodo Semarang kepada suami isteri Spto dan

Yayuk Suprpti, saksi bekerja pada Panti Karya Persinggahan Margo Widodo Semarang, para pemohon mampu merawat, membesarkan dan memberikan pendidikan, pengangkatan anak tersebut sudah dilakukan oleh para pemohon menurut tata cara adat istiadat setempat, yaitu dengan selamat dan kondangan yang dihadiri oleh keluarga dan tetangga para pemohon, dan para pemohon memperlakukan anak angkatnya tersebut dengan baik dan mengasuhnya seperti layaknya anak kandungnya.

Menimbang, bahwa para pemohon kemudian menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para pemohon adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dari keterangan para pemohon juga dikuatkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta serta pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa para pemohon telah dapat membuktikan permohonannya, oleh karena itu patutlah apabila permohonan para pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon dikabulkan, maka para pemohon dibebani membayar biaya perkara yang timbul dari adanya permohonan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan yang berkenaan dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menetapkan :

- Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut
- Menyatakan sah pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh para pemohon (Sapto Subagio dan Yayuk Suprapti) terhadap seseorang anak perempuan bernama : Clarissa Amelia Rosana Prabagio, lahir di Semarang pada tanggal 25 Agustus 2004
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 114.000

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hakim dalam mengambil suatu keputusan harus berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan karena alasan-alasan itu merupakan wujud pertanggungjawab hakim dalam mengambil suatu keputusan pada masyarakat dan para pihak, sehingga mempunyai nilai obyektif.

Mengenai isi dari putusan telah diatur dalam Pasal 184 HIR yang menyebutkan bahwa putusan hakim hendaklah berisi ringkasan yang nyata dari tuntutan dan jawaban, alasan dari putusan itu, putusan tentang pokok perkara, jumlah biaya perkara, tambahan pula tentang hadir tidaknya para pihak pada waktu putusan diucapkan. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa tidak semua hal yang telah terjadi di persidangan dimuat dalam putusan, yang memuat dengan lengkap dan sebenarnya dari apa yang telah terjadi di persidangan. Menurut sifatnya

putusan hakim dapat dibagi menjadi tiga yaitu yang bersifat *declaratoir*, *constitutive*, dan putusan *condemnatoir*. Apabila dilihat dari sifatnya putusan pengesahan pengangkatan anak tersebut adalah putusan yang bersifat *declaratoir* karena yang dimaksud dengan putusan *declaratoir* yaitu suatu putusan yang bersifat menerangkan dan menegaskan keadaan hukum semata-mata.⁸²⁾

B. Hambatan-hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Penetapan Pengangkatan Anak Di Pengadilan

Dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan dijumpai beberapa hambatan yang dapat mengakibatkan penyelesaian perkara permohonan pengangkatan anak menjadi tidak lancar atau berlaru-larut. Untuk memperoleh gambaran tentang hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Hambatan-hambatan yang bersifat intern

Hambatan yang bersifat intern merupakan hambatan yang berasal dari dalam kelembagaan yang ada di Pengadilan yang selama ini terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan proses penyelesaian perkara permohonan pengangkatan anak menjadi tidak lancar, kendala ini antara lain berupa jumlah hakim yang kurang (hanya 20 orang saja, jumlah ini sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah seluruh pegawai yang ada di Pengadilan yaitu ± 150 orang), di samping itu juga faktor sumber daya

⁸²⁾ Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1987. hal 109

manusia yang kurang memahami tugas-tugas yang harus dikerjakan.⁸³⁾

Hakim juga ada yang pindah tugas keluarga lain daerah dan juga ada yang pensiun, sedangkan penggantinya lama baru akan ada.⁸⁴⁾

Keterangan kedua informasi di atas juga didukung oleh data yang diperoleh dari studi dokumentasi pada buku register Pengadilan pada tahun 2001-2002. Khusus untuk perkara permohonan pengangkatan anak antara pendaftaran sampai dengan perkaranya diputus oleh hakim dibutuhkan waktu paling lama hanya 1 minggu, tetapi setelah tahun 2002 tenggang waktu antara pendaftaran sampai dengan perkaranya diputus membutuhkan waktu lebih dari 1 minggu. Perkara permohonan penetapan wali, permohonan ganti nama, permohonan pengampuan, perkara gugatan perdata, dan perkara pidana.

Kemampuan sumber daya manusia juga berpengaruh terhadap kelancaran proses penyelesaian perkara. Kurang berkualitasnya sumber daya manusia ini bisa disebabkan oleh faktor kemampuan yang kurang mendukung. Keadaan ini bisa dilihat pada waktu membuat suatu surat penetapan atau putusan, mereka masih sering bertanya kepada panitera yang lain yang lebih tahu. Selain itu, personil yang ada pada bagian panitera pengganti, dari 53 orang panitera pengganti yang ada, kurang lebih hanya 25 orang berpendidikan Sarjana Hukum.⁸⁵⁾ Padahal sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

⁸³⁾ T. Situmorang, SH. Op.Cit

⁸⁴⁾ Hj. Sri Lestari, SH, Wawancara, Panitera Muda Perdata pada Pengadilan, tanggal 24 September 2004

⁸⁵⁾ Ibid

Peradilan Umum di sebutkan bahwa seorang baru dapat di angkat sebagai panitera pengganti Pengadilan Negeri apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
- d. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana muda
- e. Berpengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Negeri.

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa sebagian dari panitera yang ada di Pengadilan tidak memenuhi syarat yang ada pada point d, mereka diangkat menjadi panitera pengganti hanya berdasarkan pertimbangan itu juga dipengaruhi oleh mental pegawai yang ada pada bagian kepaniteraan yang tidak disiplin kerja. Keadaan ini bisa dilihat pada waktu jam kerja, ada sebagian dari mereka tidak berada di tempat kerja.

2. Hambatan-hambatan yang bersifat ekstern

Hambatan yang bersifat ekstern ini merupakan hambatan yang berasal dari luar kelembagaan, yang dapat mengakibatkan lamanya proses penyelesaian perkara permohonan pengangkatan anak, kendala itu antara lain berkaitan dengan tidak lengkapnya alat bukti yang diajukan oleh para pemohon, di samping itu juga karena faktor instrumen hukum yang kurang

mendukung dan juga belum dilaksanakannya pengangkatan anak menurut Hukum Adat.⁸⁶⁾

Keterangan tersebut juga didukung oleh Rahardjo, SH, selaku hakim yang mengatakan bahwa kendala yang sering dijumpai pada waktu pemeriksaan persidangan perkara pemohon penetapan pengangkatan anak antara lain adalah karena pemohon dalam mengajukan alat bukti tidak lengkap, misalnya : dalam membuat surat keterangan mampu mengangkat anak, para pemohon hanya membuat surat pernyataan mampu yang ditandatangani oleh kepala desa tanpa disertai dengan perincian pendapatan tiap bulan, di samping itu juga karena faktor aturan perundangan-undangan yang kurang mendukung.⁸⁷⁾

Kendala lain yang dapat mengakibatkan lamanya proses penyelesaian perkara permohonan pengesahan pengangkatan anak angkat adalah karena pada waktu mengajukan surat permohonan pengangkatan anak, permohonannya belum diterima oleh pihak pengadilan karena waktu melakukan pengangkatan anak belum diadakan selamatan.⁸⁸⁾

Dari uraian diatas dapat dikemukakan bahwa hambatan yang bersifat ekstern yang dapat mempengaruhi terhadap kelancaran penyelesaian perkara permohonan pengesahan anak angkat meliputi hal-hal sebagai berikut :

⁸⁶⁾ T. Situmorang, SH. Op.Cit

⁸⁷⁾ Rahardjo, SH, Wawancara, Hakim pada Pengadilan, tanggal 23 September 2004

⁸⁸⁾ Sapto Subagio, Op. Cit

a. Bukti yang tidak lengkap

Bukti yang lengkap merupakan hal yang penting karena dengan alat bukti ini dapat memperkuat keterangan yang telah diberikan oleh para pihak. Dengan alat bukti yang lengkap akan mempermudah penyelesaian suatu perkara. Sering terjadi dalam membuat surat keterangan mampu mengangkat anak tanpa disertai dengan perincian pendapatan tiap bulannya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tidak lengkapnya alat bukti yang diajukan oleh para pemohon akan menghambat proses penyelesaian perkara karena dengan kurang lengkapnya alat bukti akan mengakibatkan persidangan menjadi ditunda dan pemohon diminta untuk melengkapi alat bukti yang masih kurang.

b. Instrumen Hukum

Di Indonesia sampai sekarang belum terdapat unifikasi hukum yang mengatur tentang pengangkatan anak, hal ini bisa dilihat dari sumber-sumber hukum yang mengatur tentang pengangkatan anak di Indonesia, yaitu dalam Staatblad 1917 Nomor 129, Hukum Adat dan Hukum Islam.

- Staatblad 1917 Nomor 129

Berdasarkan Staatblad 1917 Nomor 129, yang dapat diadopsi berdasarkan ketentuan yang ada dalam pasal 6 Staatblad ini hanya anak laki-laki. Dari ketentuan ini jelas bahwa ketentuan ini sangat diskriminatif dan sudah tidak sesuai lagi dengan gerakan emansipasi

wanita yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia tanpa membedakan jenis kelamin. Dalam perkembangannya pun ketentuan yang ada dalam pasal 6 tersebut sudah tidak berlaku lagi, hal ini bisa dibuktikan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Nomor 907/1963 tanggal 29 Mei 1963 tentang adopsi anak perempuan.

- Hukum Adat

Sedangkan menurut Hukum Adat terdapat keanekaragaman aturan hukum yang mengatur masalah anak angkat, hal ini disebabkan oleh sifat Hukum Adat kita yang bercorak pluralistic.⁸⁹⁾

- Hukum Islam

Mengenai pengangkatan anak dalam Hukum Islam di Indonesia diatur dalam Pasal 171 kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut :

“Anak angkat adalah anak dalam hal pemeliharaan tanggung jawabnya dari orang tua asal pada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.

Dari ketentuan ini dapat diketahui bahwa dalam makna khusus Hukum Islam tidak melarang pengangkatan anak. Makna khusus yang dimaksud di sini diartikan sebagai pengangkatan anak untuk tujuan pemeliharaan, pendidikan, dan pembiayaan kehidupan si anak. Yang tidak dibolehkan atau dilarang oleh agama Islam adalah

⁸⁹⁾ Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 226

pengangkatan anak dengan tujuan untuk meneruskan keturunan dan dijadikan sebagai anak kandung.

Berdasarkan pengamatan Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa semakin banyak warga masyarakat yang mengajukan permohonan pengangkatan anak keluarga Pengadilan Negeri dengan berbagai motif dan alasan maka Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1963 hanya memuat secara garis besar tentang pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara permohonan pengangkatan anak.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pengangkatan anak di atas dapat diketahui bahwa di Indonesia belum mempunyai peraturan yang lengkap yang mengatur masalah pengangkatan anak. Di dalam aturan yang ada sekarang ini tidak ada secara rinci siapa saja yang dapat dijadikan anak angkat, siapa saja yang dapat melakukan pengangkatan anak, dan syarat apa saja yang harus dipenuhi agar pengangkatan anak itu sah. Hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya proses penyelesaian perkara permohonan pengangkatan anak.

- c. Belum diadakan pengangkatan anak menurut Hukum Adat Jawa (belum dilakukan selamatan dan kondangan).

C. Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewaris Harta Orang Tua Angkat Menurut Hukum Adat Dalam Kaitannya Dengan Ada atau Tidaknya Penetapan Pengangkatan Anak Dari Pengadilan

Motir atau latar belakang pengangkatan anak dalam penetapan Pengadilan Nomor 210/Pdt.P/2004/PN di atas adalah bahwa suami isteri tersebut diatas (Sapto Subagio dan Yayuk Suprapti) tidak mempunyai anak kandung sehingga mereka bermaksud menjadi orang tua angkat dengan mengangkat seorang anak (Clarissa Amelia Rosana Prabagio), dan berharap terhadap pengangkatan anak tersebut agar masa depan si anak lebih terjamin, juga dengan diri orang tua angkat ada yang menggantikan kelak di kemudian hari untuk melangsungkan keturunan. Anak angkat tersebut sudah diasuh oleh orang tua angkat sejak lahir dan cara mengasuh anak tersebut dilakukan seperti anak kandung sendiri. Pengangkatan anak tersebut juga sudah dilakukan orang tua angkat menurut tata cara adat istiadat setempat, yaitu dengan selamatan dan kondangan yang dihadiri oleh keluarga dan tetangga orang tua angkat.

Dengan melihat hal-hal tersebut diatas maka dapat terlihat bahwa orang tua angkat sudah melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua, yaitu merawat, memelihara, mendidik, dan menyayangi seperti anak kandung, sehingga sudah selayaknyalah apabila anak angkat yang sudah mendapatkan haknya tersebut nantinya harus juga melaksanakan kewajibannya sebagai seorang anak kepada

orang tuanya untuk menghormati, patuh, menyayangi seperti orang tua kandung dan memelihara orang tua pada masa tuanya.

Hak anak angkat terhadap orang tua angkatnya, antara lain adalah :

1. Hak atas perawatan, perlindungan dan kasih sayang.
2. Hak atas kesejahteraan, pendidikan dan pemeliharaan akan kebutuhan hidupnya, baik primer maupun sekunder.
3. Hak untuk mengembangkan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat baik ekonomi, social, maupun budaya sesuai dengan nilai-nilai kepatutan yang bersumberkan pada ajaran-ajaran agama.
4. Hak memanfaatkan dan mengelola harta benda milik orang tua angkatnya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, baik secara pribadi maupun keluarga yang dibentuknya (rumah tangga).
5. Hak atas harta peninggalan (harta gono-gini)

Tetapi anak angkat juga mempunyai kewajiban terhadap orang tua angkatnya, antara lain adalah :

1. Merawat, melindungi dan memberikan kasih sayang pada masa tuanya.
2. Mencukupi semua kebutuhannya ketika orang tua sudah bisa tidak bekerja lagi, baik kebutuhan materiil maupun immaterial (perhatian, kasih sayang, dan kebutuhan lain yang tidak dapat dinilai dengan uang atau materi).
3. Mengusahakan kesembuhan dan perawatan ketika orang tuanya menderita sakit.⁹⁰⁾

⁹⁰⁾ IGN. Sugangga, Wawancara, Ibid

Kedudukan anak angkat dengan anak sendiri atau anak kandung itu sepenuhnya sama, juga dalam menurut anggota-anggota kerabat lainnya sebagai ahli waris, hal ini semata-mata merupakan pengetrapan konsekwensi dari pada asas bahwa pengangkatan anak adalah mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri.⁹¹⁾ Kedudukan anak angkat akan sama dengan kedudukan anak kandung, apabila orang tua angkat atau orang yang mengangkatnya memandang dan memperlakukan anak tersebut sebagai anak keturunan sendiri, baik lahir maupun batin.⁹²⁾

Salah satu akibat hukum dari pengangkatan anak adalah dalam hal hak mewaris, di mana antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda, tergantung dari sistem kekerabatan yang hidup dalam masyarakat. Dalam Hukum Adat Jawa yang berlaku sistem kekerabatan parental atau bilateral, anak angkat memperoleh kedudukan hukum untuk mendapatkan hak mewaris dari harta orang tua angkat yang berupa harta gono gini dan hak mewaris dari orang tua kandung. Jadi dalam hal ini anak angkat mewaris dari dua sumber. Hal tersebut juga dapat dilihat dengan putusan Mahkamah Agung Reg. No. 182/K/SIP/1959 tertanggal 15 Juli 1959 yang menyebutkan bahwa :

Anak angkat hanya berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwariskan oleh orang tua angkat tersebut.⁹³⁾

⁹¹⁾ Djojodigoeno dan Tirtawinata, *Adat Privaatrechts Van Middle Jawa*, Disusun oleh Ny. Herlin Samampouw dengan makalah panel diskusi : *Penelitian Tentang Anak Angkat*, Bandung, 31 Oktober 1981, hal 11

⁹²⁾ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, CV. Saudara Bangun Sejahtera Haji Masagung, Jakarta, 1992, hal. 187.

⁹³⁾ R. Subekti, *Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudential Mahkamah Agung*, Alumni, Bandung, 1991, hal.26

Putusan tersebut pada hakekatnya merupakan penegasan dari putusan Mahkamah Agung sebelumnya Reg. No. 82/K/SIP/1958 tanggal 24 Mei 1958 yang mengatakan bahwa :

Anak angkat tidak berhak mewarisi barang-barang pusaka, barang-barang tersebut kembali kepada waris keturunan darah.⁹⁴⁾

Selanjutnya dalam putusan Mahkamah Agung Reg. No. 37/K/SIP/ 1959 tertanggal 18 Maret 1959 dikatakan bahwa :

Menurut Hukum Adat Jawa Tengah, anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono gini dari orang tua angkatnya, jadi terhadap barang pusakat (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya.⁹⁵⁾

C.1. Terjamin Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewaris Harta Orang Tua Angkat Menurut Hukum Adat Jawa Karena Adanya Penetapan Pengangkatan Anak Dari Pengadilan.

Meskipun penjelasan tentang kedudukan anak angkat dalam mewarisi harta orang tua angkat menurut Hukum Adat Jawa sebagaimana tersebut diatas sudah jelas, bahwa anak angkat berhak mewaris harta orang tua angkat hanya sebatas harta gono gini orang tua angkat saja sedangkan terhadap harta asal akan kembali kepada ahli waris orang tua angkat (antara lain orang tua dari orang tua angkat, kakak dan adik orang tua angkat, serta kemenakan orang tua angkat), tetapi di dalam prakteknya masih saja terjadi persengketaan antara anak angkat dan keluarga orang tua angkat atas harta gono gini yang ditinggalkan oleh orang tua angkat.

⁹⁴⁾ Ibid, hal. 24

⁹⁵⁾ Ibid, hal. 22

Hal tersebut terjadi Karena kedudukan anak angkat lemah atau tidak terjamin, karena meskipun pengangkatan anak tersebut sudah sah dilakukan secara adat tetapi tidak dilanjutkan dengan dimohonkan penetapan pengangkatan anak di pengadilan, sehingga setelah meninggal orang tua angkat anak angkat tidak dapat menunjukkan dasar hukum yang kuat (berupa penetapan pengangkatan anak dari pengadilan) yang membuktikan bahwa dia adalah anak angkat yang sah dari orang tua angkatnya. Tetapi akan lain halnya jika setelah dilakukan pengangkatan anak secara adat orang tua angkat langsung meneruskan prosesnya dengan memohonkan penetapan pengangkatan anak di pengadilan, hal ini akan lebih menjamin kedudukan anak angkat dalam mewaris harta orang tua angkatnya setelah orang tua angkat meninggal dunia dari pihak keluarga orang tua angkat (orang tua dari orang tua angkat, kakak dan adik orang tua angkat, serta kemenakan orang tua angkat) yang mempunyai itikad tidak baik terhadap anak angkat.

Putusan pengadilan yang menggambarkan tentang terjaminnya kedudukan anak angkat dalam mewaris harta orang tua kandung karena adanya penetapan pengangkatan anak dari pengadilan dalam kasus sengketa harta orang tua kandung antara anak angkat yang sudah sah diangkat secara adat dan mendapatkan penetapan pengangkatan anak dari pengadilan dengan keluarga orang tua angkat, serta kemenakan orang tua angkat) dan juga kasus sengketa harta orang tua angkat antara anak angkat yang sudah sah diangkat secara adat kemudian dimohonkan penetapan

pengadilan dengan orang tua angkatnya adalah sebagaimana yang telah penulis sajikan dalam bab 2 diatas, analisisnya adalah sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 103/ PDT/ G/ 1985/ PN.YK, putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 38/ PDT/ 1987/ PTY, dan putusan Mahkamah Agung Reg. No. 2866 K/PDT/1987

Putusan hakim diatas yang menetapkan bahwa Nawangsih adalah anak angkat yang sah (Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 75/1965 pdt) sudah tepat karena sesuai dengan kenyataan yang terlihat di persidangan, bukti-bukti otentik yang diajukan dan keterangan para saksi dari tergugat. Kedudukan anak angkat dalam Hukum Adat Jawa sama dengan anak kandung,⁹⁶⁾ hanya tujuan/motif pengangkatan anak saja yang berbeda-beda.

Keputusan yang menetapkan barang sengketa sebagaimana tersebut di atas adalah harta gono gini dari hasil perkawinan penggugat dengan Ny. Wryosudarmo adalah sudah tepat dan benar karena sesuai dengan pengakuan dari para pihak, bukti-bukti yang diajukan dan keterangan para saksi dalam persidangan. Apabila dilihat dari sisi tentang fakta hukumnya maka kedudukan anak angkat tersebut tentang perolehan harta yang ada adalah benar bahwa harta yang dipermasalahkan tersebut telah diperoleh dengan prosedur hukum yang sah.

⁹⁶⁾ Bastian Tafal, Op. Cit hal. 117

Secara keseluruhan, menurut penulis bila ditinjau dari kaidah Hukum Adat keputusan hakim diatas sudah tepat. Hakim dalam memutus perkara sudah memasukkan nilai-nilai Hukum Adat yang masih hidup dan berkembang di masyarakat tentang pengangkatan anak, dan hak dan kewajiban orang tua dan anak angkat sebagai dasar dalam pertimbangan hukumnya, meskipun hal tersebut juga harus dilakukan tanpa mengesampingkan fakta-fakta yang terlihat selama persidangan, dalam hal ini hakim juga melihat nilai/kaidah yang berlaku di masyarakat yang dianggap sebagai kebiasaan yang diakui sebagai hukum tidak tertulis.

2. Putusan Pengadilan Negeri Temanggung No. 49/1963/PN. Terhadap tanggal 05-11-1964, putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 35/1965 Pdt/PT. Smg tanggal 05-05-1967, dan putusan Mahkamah Agung No. 679 K/Sip/1968 tanggal 24-12-1969.

Putusan hakim Pengadilan Negeri Temanggung dan hakim Mahkamah Agung diatas yang menetapkan bahwa Timbul (dalam hal ini adalah para ahli warisnya) adalah anak angkat yang sah (Penetapan Pengadilan Tinggi Semarang No. 209/1962 Pdt/PT. Smg)/ahli waris dari almarhum suami isteri Pak Dipohardjo dengan Bok Dipohardjo alias Marsinah dan oleh karena itu maka berhak mewarisi barang sengketa (barang-barang yang diusahakan oleh Bok Dipohardjo alias Marsinah sendiri) adalah sudah tepat dan benar karena sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dalam Hukum Adat tentang pengangkatan

anak, kenyataan yang terlihat di persidangan, bukti-bukti otentik yang diajukan dan keterangan para saksi, baik saksi dari penggugat maupun saksi dari tergugat.

Meskipun keputusan hakim Pengadilan Negeri Temanggung ini mendapatkan perubahan pada tingkat banding yang menyatakan bahwa anak angkat, yaitu Timbul (dalam hal ini adalah para ahli warisnya) harus berbagi barang sengketa dengan kakak dari almarhuman Bok Dipohardjo alias Marsinah padahal barang-barang tersebut adalah barang-barang yang diusahakan oleh Bok Dipohardjo alias Marsinah sendiri, tetapi dalam tingkat Kasasi hakim Mahkamah Agung ternyata lebih teliti dalam memeriksa perkara ini sehingga pada akhirnya mereka memberikan putusan sama dengan Hakim Pengadilan Negeri Temanggung.

Dalam perkara ini, anak angkat yaitu Timbul mempunyai penetapan pengangkatan anak dari pengadilan (Penetapan Pengadilan Tinggi Semarang No. 209/1962 Pdt. /PT. Smg) yang merupakan bukti otentik sebagai salah satu bukti yang kuat bagi hakim dalam memutus suatu perkara. Adanya bukti penetapan membuat terjaminnya kedudukan anak angkat dalam mewaris harta orang tua angkatnya sehingga barang sengketa (barang-barang gono-gini peninggalan orang tua angkat) yang telah dikuasai oleh saudara orang tua angkat dapat ditarik kembali.

Secara keseluruhan dapat penulis katakan keputusan hakim Pengadilan Negeri Temanggung dan hakim Mahkamah Agung di atas sudah tepat. Hakim dalam memutus perkara sudah memasukkan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dalam Hukum Adat yang masih hidup dan berkembang di masyarakat tentang pengangkatan anak sebagai dasar dalam pertimbangan hukumnya, di samping itu juga tidak mengesampingkan fakta-fakta yang terlihat selama persidangan.

Dengan melihat kedua contoh kasus di atas dapat kita lihat bahwa dengan adanya perbuatan pengangkatan anak dari pengadilan maka kedudukan anak angkat dalam mewaris harta orang tua angkat akan lebih terjamin meskipun harus sengketa di semua tingkat peradilan.

C.2. Lemahnya Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewaris Harta Orang Tua Angkat Menurut Hukum Adat Jawa Karena Tidak Adanya Penetapan Pengangkatan Anak Dari Pengadilan

Putusan pengadilan yang menggambarkan tentang lemahnya kedudukan anak angkat dalam mewaris harta orang tua angkat karena tidak adanya penetapan pengangkatan anak dari pengadilan dalam kasus sengketa harta orang tua angkat antara anak angkat yang sudah sah diangkat secara adat tetapi tidak dimohonkan penetapan pengadilan dengan keluarga orang tua angkat (orang tua dari orang tua angkat, kakak dan adik orang tua angkat, serta kemenakan orang tua angkat) adalah sebagaimana

yang telah penulis sajikan dalam bab 2 di atas, analisisnya adalah sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 434/1975/Perdata tanggal 10-11-1976, putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 14/ 1977/ Perdata tanggal 12-05-1977 dan putusan Mahkamah Agung No. 849 K/Sip/1977 tanggal 03-07-1980.

Putusan hakim Pengadilan Tinggi Surabaya diatas yang menyatakan dan menetapkan bahwa Kastini adalah anak angkat yang sah dari almarhum Moetirah sudah tepat dan benar karena sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dalam Hukum Adat tetnang pengangkatan anak, kenyataan yang terlihat di persidangan dan keterangan para saksi, baik saksi dari penggugat maupun saksi dari tergugat. Pengangkatan Kastini (meskipun dia adalah adik tiri almarhum Moetirah) sebagai anak angkatnya sudah sesuai dengan Hukum Adat, bahwa anak yang diangkat gradasinya harus lebih rendah dari yang mengangkat.

Keputusan yang menyatakan dan menetapkan bahwa satu-satunya ahli waris dari alamarhum Moetirah adalah Kastini dan oleh karena itu maka barang sengketa sebagaimana tersebut diatas adalah barang peninggalan almarhum Meotirah yang di dapat dari gono gini dengan Pak Kromodisastro, sehingga yang paling berhak untuk menerimanya adalah Kastini sudah tepat dan benar apabila dilihat dari sisi tentang fakta hukumnya, karena sudah sesuai dengan Hukum Adat,

pengakuan dari para pihak dan keterangan para saksi dalam persidangan, maka meskipun kedudukan anak angkat tersebut dalam memperoleh harta orang tua angkatnya adalah lemah tetapi putusan tersebut sudah benar.

Secara keseluruhan dapat penulis katakan hakim di atas sudah tepat. Hakim dalam memutus perkara sudah memasukkan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dalam Hukum Adat yang masih hidup dan berkembang di masyarakat tentang pengangkatan anak sebagai dasar dalam pertimbangan hukumnya, meskipun hal tersebut juga harus dilakukan tanpa mengesampingkan fakta-fakta yang terlihat selama persidangan.

2. Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 28/Pdt.G/1986/PN. Mkt. tanggal 23-02-1987, putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.758Pdt./1987/PT. Sby tanggal 23-11-1987, dan putusan Mahkamah Agung No.1413 K/Pdt/1988 tanggal 17-04-1990.

Putusan hakim Mahkamah Agung diatas yang menyatakan dan menetapkan bahwa Suroso adalah anak angkat yang sah/ahli waris dari almarhum suami isteri Astro Andri dengan Sriatun dan oleh karena itu maka berhak atas barang peninggalan (barang gono gini di atas) adalah sudah tepat dan benar karena sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dalam Hukum Adat tentang pengangkatan anak, kenyataan yang terlihat di persidangan, dan keterangan para saksi, baik saksi dari penggugat maupun saksi dari tergugat.

Meskipun keputusan tentang sahnya kedudukan Suroso sebagai anak angkat yang sah ini sebenarnya agak lama didapatkan karena baru diputuskan pada tingkat Kasasi, hal ini karena tidak adanya penetapan pengangkatan dari pengadilan yang merupakan bukti otentik sebagai salah satu bukti yang kuat bagi hakim dalam memutus suatu perkara. Tidak adanya bukti penetapan membuat kedudukan anak angkat lemah dalam membuktikan sahnya keberadaan dirinya terhadap pihak ketiga yang dengan cara-cara melawan hukum telah menguasai barang gono gini peninggalan orang tua angkatnya.

Tetapi meskipun demikian secara keseluruhan dapat penulis katakan keputusan hakim di atas sudah tepat. Hakim dalam memutus perkara sudah memasukkan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dalam Hukum Adat yang masih hidup dan berkembang di masyarakat tentang pengangkatan anak sebagai dasar dalam pertimbangan hukumnya, tetap tanpa mengesampingkan fakta-fakta yang terlihat selama persidangan.

Kedua kasus persengketaan tentang harta peninggalan orang tua angkat yang terjadi antara anak angkat dengan keluarga orang tua angkat hingga sampai di pengadilan tersebut diatas akan penulis bahas secara garis besarnya saja, sedangkan putusannya akan penulis lampirkan dalam tesis ini.

Masing-masing anak angkat dalam setiap kasus diatas mempunyai kedudukan yang lemah dalam mewaris harta orang tua angkat karena

mereka tidak mempunyai dasar hukum yang kuat atas diri mereka (berupa penetapan pengangkatan dari pengadilan) yang membuktikan bahwa dia adalah anak angkat yang sah dari orang tua angkatnya meskipun pengangkatan yang dilakukan orang tua angkatnya atas dirinya sudah sah dilakukan secara adat, sehingga sepeninggalan orang tua angkatnya anak angkat tersebut harus bersengketa dengan keluarga orang tua angkat (orang tua dari orang tua angkat, kakak dan adik orang tua angkat, serta kemenakan orang tua angkat) yang mempunyai itikad tidak baik terhadap anak angkat karena mereka merasa mempunyai hak atas harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkat tersebut.

Persengketaan tentang harta orang tua angkat seperti tersebut di atas tidak akan terjadi apabila jika setelah sah dilakukan pengangkatan secara adat orang tua angkat langsung meneruskan prosesnya dengan memohonkan penetapan pengangkatan di pengadilan, hal ini akan lebih menjamin kedudukan anak angkat dalam mewaris harta orang tua angkatnya setelah orang tua angkat meninggal dunia dari pihak keluarga orang tua angkat (orang tua dari orang tua angkat, kakak dan adik orang tua angkat, serta kemenakan orang tua angkat) yang mempunyai itikad tidak baik terhadap anak angkat karena mereka merasa mempunyai hak atas harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkat tersebut.

Sebenarnya penetapan pengangkatan anak dari pengadilan tidak perlukan apabila keluarga orang tua angkat masing-masing mempunyai itikad yang baik terhadap kehadiran anak angkat tersebut, sehingga

pengangkatan anak yang sudah sah dilakukan meskipun hanya secara adat-adat saja sudah cukup untuk menjamin kedudukan anak angkat dalam mewaris harta orang tua angkatnya.

Tetapi penetapan pengadilan menjadi penting dan dibutuhkan untuk pegawai negeri yang mengangkat anak dan akan mengajukan permohonan tunjangan anak.⁹⁷⁾

Dari keempat contoh putusan diatas semua nya menunjukkan bahwa anak angkat menang, tetapi ada hal yang membedakan bahwa dengan adanya penetapan pengangkatan anak dari pengadilan menyebabkan lebih terjaminnya kedudukan anak angkat dalam mewaris harta orang tua angkatnya dan tidak adanya penetapan pengangkatan anak dari pengadilan menyebabkan lemahnya kedudukan anak angkat dalam mewaris harta orang tua angkatnya, yaitu :

1. Dalam kedua contoh putusan yang ada Penetapan terlihat bahwa kedudukan anak angkat (Nawangsih dan Timbul (dalam hal ini adalah ahli warisnya)) lebih terjamin karena dia mempunyai bukti otentik yang sangat mendukung keberadaannya sebagai anak angkat yang sah dari orang tua angkatnya sehingga dia tidak perlu berusah payah membuktikan sahnya keberadaan dirinya sebagai anak angkat.

Tetapi dalam kedua contoh putusan yang tidak ada Penetapan menyebabkan posisi anak angkat (Kastini dalam Suroso) dalam proses pembuktian menjadi lemah karena dia tidak mempunyai bukti otentik

⁹⁷⁾ Sukimo, Wawancara, Dosen pada Universitas Diponegoro, Semarang, tanggal 10 Januari 2005

yaitu penetapan pengangkatan sebagai bukti yang menyatakan bahwa dia adalah anak angkat yang sah dari orang tua angkatnya. Penetapan merupakan alat pembuktian yang kuat karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu hakim di pengadilan, sehingga meskipun anak angkat dalam kasus di atas sudah dalam posisi yang benar (dia sudah sah diangkat secara adat dan dia menuntut haknya atas harta gono gini peninggalan orang tua angkatnya), tetapi dia mengalami kesulitan dalam hal pembuktiannya karena pengangkatan dirinya yang meskipun sudah sah secara adat tetapi tidak ada bukti tertulis. Meskipun pada akhirnya hakim memutuskan memenangkan anak angkat, hal tersebut karena menurut pertimbangan para hakim posisi anak angkat dalam kasus di atas adalah benar, bahwa dia sudah sah diangkat secara adat dan harga gono gini orang tua angkatnya memang adalah haknya. Tetapi seandainya dia mempunyai penetapan sebagai buktinya maka dari awal persidangan pun posisinya sudah kuat dalam proses pembuktiannya.

2. Pihak penggugat dalam contoh putusan yang ada penetapannya adalah orang tua angkat (R. Wiryosudarmo alias Suparman) yang menginginkan atas kembalinya harta orang tua angkat yang sudah dikuasai oleh anak angkat dan anak angkat (Timbul, dalam hal ini adalah ahli warisnya) yang menginginkan atas kembalinya sebagian dari harta gono gini orang tua angkat yang sudah dikuasai oleh kakak dari orang tua angkat. Jadi pada posisi awal sebelum dimulainya

persidangan, anak angkat dengan kedudukannya yang kuat (karena adanya penetapan) sudah menguasai secara sah seluruh/sebagian harta gono gini orang tua angkat yang memang seharusnya menjadi haknya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedudukan anak angkat yang mempunyai penetapan lebih terjamin /lebih kuat dalam mewaris harta orang tua angkat.

Pihak penggugat dalam contoh putusan yang tidak ada penetapannya adalah saudara kandung orang tua angkat yang berusaha mendapatkan seluruh/sebagian harta gono gini orang tua angkat yang bukan haknya, tetapi sebenarnya adalah haknya anak angkat yang dikuasai oleh keluarga orang tua angkat (Moetinah dan Maolan) dan anak angkat yang berusaha mendapatkan haknya atas harta gono gini yang dikuasai oleh pihak ketiga yang tidak berhak (Suroso). Jadi, pada posisi awal sebelum dimulainya persidangan, kedudukan anak angkat tidak terjamin karena seluruh/sebagian harta gono gini orang tua angkat yang seharusnya menjadi haknya tidak berada dalam penguasaannya tetapi berada dalam penguasaan saudara orang tua angkat (Moetinah dan Maolan) dan orang lain yang tidak berhak (Riatun, Ali, dan Kardi). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedudukan anak angkat yang tidak mempunyai penetapan adalah lemah/tidak terjamin dalam mewaris harta orang tua angkat.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan permohonan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara menggunakan dasar Hukum Adat dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak. Adapun pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan dibagi menjadi 3 tahap yaitu :

- Tahap permohonan penetapan pengangkatan anak
- Tahap pemeriksaan di persidangan
- Tahap putusan hakim

2. Dalam pelaksanaan Pengangkatan anak di Pengadilan dijumpai beberapa hambatan yang dapat mengakibatkan proses penyelesaian perkara menjadi tidak lancar. Hambatan-hambatan tersebut dapat dibedakan menjadi dua bagian :

- Hambatan yang bersifat intern

Hambatan yang berasal dari dalam kelembagaan meliputi : jumlah hakim yang kurang memadai, sumber daya manusia yang kurang berkualitas, faktor mentalitas personil yang tidak disiplin kerja serta tidak mempunyai integritas kerja yang tinggi.

- Hambatan yang bersifat ekstern

Hambatan yang berasal dari dalam kelembagaan meliputi : jumlah hakim yang kurang memadai, sumber daya manusia yang kurang berkualitas, faktor mentalitas personil yang tidak disiplin kerja serta tidak mempunyai integritas kerja yang tinggi.

- Hambatan yang bersifat ekstern

Hambatan yang berasal dari luar kelembagaan meliputi : bukti tidak lengkap, instrumen hukumnya yang kurang mendukung dan belum diadakannya pengangkatan anak menurut Hukum Adat Jawa (belum dilakukan selamatan dan kondangan).

3. Anak angkat mempunyai kedudukan yang lemah dalam mewaris harta orang tua angkat karena mereka tidak mempunyai dasar hukum yang kuat atas diri mereka (berupa penetapan pengangkatan anak dari pengadilan) yang membuktikan bahwa dia adalah anak angkat yang sah dari orang tua angkatnya atas dirinya sudah sah dilakukan secara adat, sehingga sepeninggalan orang tua angkatnya anak angkat harus bersengketa dengan keluarga orang tua angkat (orang tua dari orang tua angkat, kakak dan adik orang tua angkat, serta kemenakan orang tua angkat) yang mempunyai itikad tidak baik terhadap anak angkat karena mereka merasa mempunyai hak atas harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkat tersebut.

B. Saran

1. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan menggunakan dasar Hukum Adat dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang pengangkatan angkat, dan dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu : tahap permohonan penetapan pengangkatan anak, tahap pemeriksaan di persidangan, dan tahap putusan hakim. Hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, hanya saja perlu dipersingkat dalam penggunaan waktunya, sehingga perkara tersebut dapat langsung diputus dalam waktu tidak lebihdari 1 minggu sejak didaftarkannya permohonan di pengadilan apabila memang bukti dan saksi-saksi yang dipergunakan sudah memenuhi persyaratan.
2. Untuk mengatasi hambatan yang bersifat intern di atas, Ketua Pengadilan hendaknya segera mengusulkan kepada pemerintah untuk menambah personil hakim karena dengan terbatasnya jumlah hakim yang ada akan sulit untuk mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, disamping itu juga perlu adanya tindakan-tindakan yang tegas terhadap aparat yang ada dibawahnya yang telah melalaikan tugasnya. Khusus bagi panitera pengganti perlu ditingkatkan kemampuan dan pengetahuannya dalam menjalankan tugasnya, karena selama ini kemampuan yang diperoleh hanya berasal dari pengalaman, tanpa ditunjang oleh ilmu yang mendukung. Sedangkan untuk mengatasi hambatan yang bersifat ekstern diatas, bagi pemohon hendaknya sebelum mengajukan surat permohonan penetapan

pengangkatan anak perlu memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan surat permohonan penetapan pengangkatan anak, dan bagi pemerintah sebagai institusi yang berkompeten dalam menyusun peraturan perundang-undangan hendaknya segera mengusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat supaya segera membuat undang-undang yang mengatur masalah pengangkatan anak karena selama ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah pengangkatan anak ini.

3. Kedudukan anak angkat dalam mewaris harta orang tua angkat setelah orang tua angkat meninggal dunia akan lebih terjamin dari pihak keluarga orang tua angkat (orang tua dari orang tua angkat, kakak dan adik orang tua angkat, serta kemenakan orang tua angkat) yang mempunyai itikad tidak baik terhadap anak angkat karena mereka merasa mempunyai hak atas harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkat apabila setelah sah dilakukan pengangkatan anak secara adat orang tua angkat langsung meneruskan prosesnya dengan memohonkan penetapan pengangkatan anak di pengadilan, sehingga sebaiknya setelah sah dilakukan pengangkatan anak secara adat orang tua angkat langsung mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak ke pengadilan untuk lebih menjamin kedudukan anak angkat dalam mewaris hartanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amy, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid I A, PT. Cipta Adi Pusaka, Jakarta, 1988.
- Bertling, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1983
- Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum, *Masalah-masalah Hukum Perdata Adat*, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1980.
- Gautama, Sudargo, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Alumni, Bandung, 1981.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research II*, Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1980.
- Hadikusuma, Hilman, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1980.
- , *Hukum Kekerabatan Adat*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1987.
- , *Hukum Perkawinan Adat*, Fajar Agung, Jakarta, 1989.
- , *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, Mandar Maju, Bandung, 1992
- Hamid, *Hukum Acara Perdata Serta Susunan dan Kekuasaan Pengadilan*, Bina Ilmu, Surabaya 1986.
- Johnson, Alan G., *Hukum Assrangements, An Introductions To Sociology* Harcourt Brace Javanorich, Orlando, 1985
- Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1983.

- Komarudin, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Bandung, 1974.
- Muhammad, Bushar., *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981
- , *Susunan Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- , *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Riyanto, Benny., *Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat*, Majalah Masalah-masalah Hukum Nomor 6, Fakultas Hukum di Universitas Diponegoro, Semarang, 1993
- S, Tamakiran ., *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Pionir Jaya, Bandung, 2000.
- Salman, Otje, *Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1993.
- Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Saragih, Djaren., *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Transito, Bandung, 1984.
- Soebekti, R., *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia , Suatu Pengantar Untuk mempelajari Hukum Adat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1981.
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.

- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1984.
- , *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Soepomo, R., *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989
- Soesilo, R., *RIB/HIR Dengan Penjelasan*, Politeia, Bogor, 1995.
- Soimin, Soedharyo., *Himpunan Dasar Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Subekti, R., *Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudential Mahkamah Agung*, Alumni, Bandung, 1991.
- Sudiyat, Imam., *Hukum Adat Sketsa Adat*, Liberti Yogyakarta, 1990
- Sugangga, IGN., *Pengantar Hukum Adat*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994.
- , *Hukum Waris Adat*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Sukirno, *Eksistensi Dan Penerapan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional*, Majalah Masalah-masalah Hukum Nomor 11, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 1994
- Sunggono, Bambang., *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Suparlan, Supardi., *Keluarga Dan Kekerabatan Dalam Individu Keluarga Dan Masyarakat*, Akademi Pressiondo, Jakarta, 1985.

- Susantio, Retnowulan., *Wanita Dan Hukum*, Alumni, Bandung, 1979.
- , *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1987.
- Tafal, Bastian., *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya Di kemudian Hari*, Rajawali Pers, Jakarta, 1989.
- Taneko, Soleman B., *Dasar-dasar Hukum Adat Dan Ilmu Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1981.
- Tirtawinata dan Djojodigono, *Adat Privaatrechts Van Middle Jawa*, Disusun oleh Ny. Herlin Samampouw dengan makalah panel diskusi : *Penelitian Tentang Anak Angkat*, Bandung, 31 Oktober 1981.
- Wignjodipoero, Surojo., *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1973.
- , *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, CV. Saudara Bangun Sejahtera Haji Masagung, Jakarta, 1992
- Woeryanto, *Hukum Adat (Adops, delict dan Tata Negara)*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegori, Semarang, 1970.
- , *Hak Mewaris Dari Janda Dan Anak /Anak Angkat*, Prasarana Dalam LPHN, Jakarta, 31 Januari 1974.
- , *Hukum Adat Waris*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegori, Semarang, 1974.
- Zaini, Mudaris , *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Pancasila.

Undang-undang Dasar 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Herziene Inlandsch Reglement (HIR).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Materai.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1979 tentang Pengangkatan

Anak.